TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN SEWA HARTA WAKAF DENGAN SISTEM LELANG

"Studi Lapangan di Badan Kesejahteraan Masjid, Kab Karawang Jawa Barat"

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

S K R I P S I

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Strata Satu
Ilmu Syari'ah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K S-2010 122 AS
No REG : S-2010/AS/122
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh :

Wahyu Mardiansyah
NIM. C01205031

JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya :

Nama	: Wahyu Mardiansyah
NIM	: C01205031
Fakultas/ Jurusan	: Syari'ah / Ahwalus Syakhshiyah
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan sewa harta wakaf dengan sistem lelang (studi lapangan di BKM Kabupaten Karawang)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skipsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian /karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 29 Juli 2010

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL 752E5AAF 102491739 6000

Wahyu Mardiansyah

C01205031

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Wahyu Mardiansyah ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 29 Juli 2010

Pembimbing,

Sri Warjiyati, SH.MH.
NIP:196808262005012001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Wahyu Mardiansyah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Jum'at, tanggal 03 September 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,	Sekretaris,
Sri Warjiyati, SH.,MH.	**Nabiela Naily, S.Si.,MHi,MA.**
NIP. 196808262005012001	**NIP. 198102262005012003**

Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing,
Dra.Hj.Siti Dalilah Candrawati, MAg	**Titik Triwulan Tutik, SH.,MH.**	**Sri Warjiyati, SH.,MH.**
NIP. 196006201989032001	**NIP. 196803292000032001**	**NIP. 196808262005012001**

Surabaya, 03 September 2010

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN PROPOSAL

Proposal saudara **Wahyu Mardiansyah NIM. C01205031** ini telah diseminarkan pada hari **Selasa** tanggal **27 Juli 2010** dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk ujian munaqosah

Surabaya, 29 Juli 2010
Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah

H. Arif Jamaluddin Malik M.Ag
Nip. 197211061996031001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan sewa harta wakaf dengan sistem lelang di Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Karawang Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan mengenai; *pertama*, bagaimana pengelolaan sewa harta wakaf dengan sistem lelang di BKM Karawang Jawa Barat. *Kedua*, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan sewa harta wakaf dengan sistem lelang di BKM Karawang Jawa Barat.

Data penelitian ini dihimpun melalui studi dokumen, interview dengan pihak BKM Karawang Jawa Barat, yang selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif analisis.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa pengelolaan sewa harta wakaf dengan sistem lelang di BKM Karawang Jawa Barat adalah:

Pengelolaan harta wakaf Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kabupaten Karawang Jawa Barat dengan cara sewa sawah wakaf dengan menggunakan sistem lelang, sewa gedung dan bangunannya untuk bisnis. Dari hasil pengelolaan harta wakaf tadi digunakan untuk melaksanakan program BKM tiap tahunnya yaitu memberi bantuan untuk tempat-tempat ibadah, pendidikan Islam, kegiatan sosial keagamaan, serta untuk pemeliharaan masjid dan operasional kegiatan Masjid Agung Karawang Jawa Barat, kemudian untuk haul Syech Quro tiap tahunnya. Kemudian dari hasil pengelolaan harta wakaf tadi diperuntukkan untuk pengembangan harta wakaf dengan cara pembelian sawah baru.

Dalam tinjauan Hukum Islam dengan adanya hak *qarar* atas tanah wakaf, yaitu *haqqul Hakr* dan *Haqqul Ijaratain*, pengelolaan dengan menggunakan sistem sewa sawah wakaf ataupun menyewa gedung dan bangunan, kemudian hasil dari sewanya diperuntukkan untuk tujuan wakaf diperbolehkan, sehingga tanah tersebut tidak terbengkelai dan dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat sekitarnya.

Sedangkan Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) yang dengan salah satu tujuannya adalah memelihara, masjid baik secara fisik dan non-fisik, serta membina dalam kepengurusan dan pemberdayaan masjid.

Demi terwujudnya kemaslahatan umum, penulis bermaksud memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Hendaknya pemerintah dengan adanya undang-undang wakaf, semestinya lebih meningkatkan pengawasannya terhadap pengelolaan dan pengembangan harta wakaf.
2. Badan Wakaf Indonesia harus memberi stimulus atau rangsangan terhadap pengelolaan harta wakaf, sehingga optimalisasi pengelolaan harta wakaf bisa tercapai.
3. Hasil pengelolaan harta wakaf BKM Kab. Karawang Jawa Barat harus dialokasikan dan disesuaikan kepada kebutuhan-kebutuhan masyarakat sekarang ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL LUAR
SAMPUL DALAM i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN iii
MOTTO iv
PERSEMBAHAN v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TRANSLITERASI xi

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan penelitian 8
D. Kegunaan Hasil Penelitian 8
E. Kajian Pustaka 9
F. Definisi Operasional 12
G. Metode Penelitian 13
H. Sistematika Pembahasan 16

BAB II PENGELOLAAN SEWA HARTA WAKAF DENGAN SISTEM LELANG DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

A. Tinjauan Umum tentang Sewa (*ijarah*) 18
1. Pengertian sewa 18
2. Dasar Hukum Sewa 19
3. Rukun dan syarat sewa 21
4. Pembatalan dan berakhirnya sewa 22
B. Wakaf 23
1. Pengertian wakaf 23
2. Dasar Hukum Wakaf 25
3. Rukun dan Syarat wakaf 30
4. Macam-macam wakaf 38
5. Hal-hal yang terkait dengan wakaf 39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

BAB III PENGELOLAAN SEWA HARTA WAKAF OLEH BADAN KESEJAHTERAAN MASJID KAB.KARAWANG JAWA BARAT

A. Latar belakang pengelolaan sewa harta wakaf di BKM Karawang 45
B. Macam-macam Harta wakaf di BKM Karawang 51
C. Pengelolaan Sewa harta wakaf di BKM Karawang 52

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN SEWA HARTA WAKAF DENGAN SISTEM LELANG DI BKM KARAWANG

A. Tinjauan tentang pengelolaan sewa harta wakaf dengan sistem lelang di BKM Karawang..... 68
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Sewa harta wakaf dengan sistem lelang di BKM Karawang..... 84

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 96
B. Saran 97

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya perwakafan atau shadaqah jariyah dalam Islam mendapat tempat yang istimewa. Shodaqoh jariyah, dalam arti shadaqah yang pahalanya senantiasa mengalir diinterpretasikan dalam bentuk amal wakaf. Wakaf dalam arti bahasa yang diambil dari kata *waqafa, yaqifu, waqfan,* yang berarti berhenti atau berdiri.[1] Dengan kata *Muradif* atau konotasinya *al habsu* yang berarti mengukuhkan orang dari sesuatu, kemudian kata *habbasa* secara bahasa diartikan dengan mewariskan harta karena Allah.[2]

Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Haj (22) ayat 77 Tuhan memerintahkan agar manusia berbuat kebaikan supaya manusia itu bahagia. Disurah lain Allah memerintahkan manusia membelanjakan (menyedekahkan) hartanya yang baik. Dalam surah al-Imran (3) ayat 92 Tuhan menyatakan bahwa manusia tidak akan memperoleh kebaikan, kecuali jika ia menyedekahkan sebagian dari harta yang disenanginya (pada orang lain). Ayat-

---

[1] M Fadlullah dan B. T.H Brondgeest, *Kamus Arab Melayu*, Jakarta :Balai Pustaka Jilid IV, 1927, 1011

[2] *Ibid*, Jilid I 117

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-Qur'an tersebut menurut para ahli, dapat dipergunakan sebagai dasar umum lembaga wakaf.[3]

Wakaf merupakan salah satu ibadah yang pahalanya tidak akan putus sepanjang manfaat harta wakaf itu masih dapat diambil sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT. disamping ibadah-ibadah sosial lainnya. Dengan dukungan hadits Nabi Muhammad SAW.

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اِذَا مَاتَ الاِنْسَانِ انْقَطَعَ عَمَلُهُ اِلاَّ مِنْ ثَلاَ ثَةٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْلَهُ (رواه مسلم)

Artinya : *Dari Abu Hurairah ra., bahwa Rasulullah SAW bersabda apabila seorang manusia meninggal, maka putus baginya segala amalnya, kecuali 3 perkara, yaitu shadaqah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat atau anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya.*[4]

Menurut Imam Muhammad Idris Al-Syafi'i, Imam Malik dan murid Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Imam Muhammad, wakaf mengisyaratkan penghilangan kepemilikan keuntungan yang diabadikan dan pemberian pada kepemilikan Allah *('ala hukm milk Allah)* karena keuntungan harus digunakan demi kesejahteraan manusia dari awal sampai akhir.[5]

Wakaf telah berkembang pesat sepanjang perjalanan sejarah Islam. Di beberapa bagian Timur Tengah, hasil dari wakaf-properti dan tana Benar-benar

---

[3] Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf,* Jakarta: UI Press Cet.I, 1988, 80-81

[4] Imam Muslim bin Al-Hajaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim,* Juz 2, Semarang: Usaha Keluarga: tth, 14.

[5] Al-Syafi'i, *Kitab al-Umm,* Jilid 3, Beirut: Daar Al-Kutb,1993, 281.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi jaringan layanan kesejahteraan dan derma (seperti sekolah, panti asuhan yatim piatu dan dapur umum) bagi penduduk muslim dan dapat membiayai pemeliharaan masjid-masjid dan kuburan-kuburan terkenal, pasokan air, serta jembatan-jembatan, birokrasi-birokrasi besar dan berpengaruh bermunculan untuk mengelola wakaf.[6]

Begitu pesatnya upaya pengembangan dalam pengelolaan harta wakaf di beberapa negara di dunia. Kemudian bagaimana perkembangan dalam pemanfaatan harta wakaf di Indonesia?

Pengelolaan wakaf di Indonesia masih belum optimal dan menghadapi banyak kendala. Tampaknya yang masih sebatas yang dikelola oleh yayasan atau badan Hukum. Sebenarnya pengelolaan ini dapat dioptimalkan, baik dari perhimpunan orang- orang yang mewakafkan bendanya. Bisa saja dengan "Gerakan Sadar Wakaf" dan pengorganisasianya ditangani secara serius.

Sekarang ini di Departemen Agama baru ada direktorat yang menangani pengembangan Zakat dan Wakaf, dan itupun belum ada satu tahun. Hasilnya pun belum juga dapat diketahui, ada pengaruh yang signifikan atau tidak. Dalam workshop Internasional di Batam beberapa waktu yang lalu, direkomendasikan agar pengurusan wakaf ini diwadahi dalam suatu Direktorat Jendral atau bahkan melekat menjadi tugas Kementrian seperti halnya di Arab Saudi dengan

---

[6] Michel Dumper, *Wakaf kaum Muslim di Negara Yahudi*, Cet. I, Jakarta: Lentera, 1999, XII.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kementrian Wakaf, Haji dan Urusan Keagamaan (*Wizarah alauqaf wa al- hajj wa Syuun al- Diniyah*) dan negara-negara Timur Tengah lainnya.[7]

Di Jawa Barat juga terdapat beberapa harta wakaf yang merupakan kekayaan masjid di beberapa masjid besar seperti Masjid At-Taubah, di Kab. Bogor, Masjid Nurul iman, Masjid Al-Ikhlas di Kabupaten Karawang Jawa Barat , dan masih banyak di daerah-daerah yang lain.

Sekarang yang justru harus menjadi perhatian umat Islam adalah pemanfaatan dan sekaligus manajemen kekayaan masjid itu nanti. Dengan menjadikan harta wakaf sebagai fokus pengamatan, perhatian dan bahkan juga pengawasan umat Islam dimaksudkan agar pengalaman buram (penggelapan, penipuan dan perampokan harta wakaf) seperti masa lalu tidak terjadi lagi.[8]

Wakaf yang telah diberikan oleh wakif yang disertai dengan ikrar wakaf kepada orang / badan hukum yang menerima amanat (*naẓir*). Secara hukum si wakif tersebut telah melepaskan haknya atas benda wakaf (*mauquf*) tadi kepada *naẓir*.

Harta wakaf adalah amanat Allah yang terletak di tangan *naẓir* , oleh karena itu *naẓir* adalah orang yang mempunyai wewenang melakukan segala tindakan yang mendatangkan kebaikan, dengan senantiasa memperhatikan

---

[7] Ahmad Rofiq, MA., *Fiqh Kontekstual;dari Normatif ke Pemaknaan Sosial,* Cet. 1, Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 2004, 330

[8] A. Qodri Azizy, PD., *Membangun Pondasi Ekonomi Umat (Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam),* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarat-syarat yang ditentukan oleh *wakif.*[9] *Naẓir* harus bertanggung jawab terhadap harta wakaf. Penyimpangan dari itu, berarti sudah menghianati amanat Allah SWT. oleh karena itu begitu pentingnya kedudukan *naẓir* dalam perwakafan, maka pada diri *naẓir* perlu terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Begitupun dalam usahanya dalam pengembangan harta wakaf harus sesuai dengan hukum Islam .

Yang menerima wakaf *(mauquf 'alayh)* biasanya sudah berupa badan hukum, seperti Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) atau yayasan,Yang di singkat menjadi BKM yang selanjutnya dalam skripsi ini singkatan tersebut. Nah kini tinggal siapa yang berhak untuk memanfaatkannya dan tentu bagaimana manajemennya. Oleh karena itu, disini perlu adanya ketegasan bahwa harta wakaf itu adalah "dana umat" yang pemanfaatanya haruslah untuk kemaslahatan umat pula, bukan semata-mata kemaslahatan orang perorang, pengurus BKM, atau pengurus yayasan.[10]

Kegairahan dan semangat umat Islam di Indonesia dalam berwakaf, kini terlihat tiada terhitung banyaknya, dan luas tanah-tanah milik yang berstatus tanah wakaf dimanfaatkan untuk masjid, musholla, sekolah, pondok pesantren, rumah sakit, panti asuhan yatim piatu, bahkan dalam kegiatan ekonomi yang

---

[9] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah,* Bandung: al-Ma'arif, tth, 20.

[10] A. Qodri Azizy, PD., *Op.Cit.*, 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mana hasilnya diperuntukkan bagi kepentingan umum. Walupun di indonesia, wakaf pada umumnya, berupa benda-benda konsumtif, bukan barang-barang

produktif. Sehingga terjadi masalah mengenai biaya pemeliharaannya. dan perlu adanya jawaban atas permasalahan tadi, agar harta wakaf tadi dapat bermanfaat secara maksimal.

Secara teori harta wakaf sebenar nya tidak boleh di perjual belikan atau di sewakan,harta wakaf seharusnya di manfaatkan atau di kelola sebagai mana adanya.Sedangkan penomena BKM menunjukan harta wakaf disana berupa tanah sawah dan bangunan ternyata di sewakan oleh pihak nazir. Di sini penulis meneliti tindakan tersebut di tinjau dari hukum Islam.

Memang akhir-akhir ini, sebagaimana ketentuan hukum Islam lainnya, ketentuan wakafpun mengalami perkembangan dan pengaktualisasian, sejalan dengan dinamika hukum Islam itu sendiri. Hal ini terlihat dengan perkembangan pengelolaan harta wakaf di negara Islam, seperti kementrian Urusan Wakaf di Mesir yang telah berhasil dalam memanfaatkan harta wakafnya dalam berbagai bentuk.

Pemanfaatan harta wakaf dapat meliputi setidaknya program-program yang dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis: (a) bangunan fisik; (b) peningkatan keilmuan, termasuk perpustakaan; (c) pendidikan TK sampai ke

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ini mencakup pelatihan pelatihan kewirausahaan oleh para pelatih yang profesional, bukan sekedar oleh para birokrat. Dari training sampai dengan implementasi usahanya sekaligus dapat dilatih dengan bisnis, manajemen dan ekonomi yang sesuai dengan syari'a[12]

Prinsip pokok dalam hal pengembangan harta dalam pandangan Islam ialah kegiatan ekonomi harus tetap sejalan atau tidak bertentangan dengan aqidah Sebagai bahan renungan dapat dilihat ketentuan yang terdapat dalam surat Hud ayat 84, 86 dan 87.[13]

BKM Kabupaten Karawang Jawa Barat merupakan badan hukum di lingkungan Departemen Agama, yang sah atas pengelolaan harta wakaf, BKM Kabupaten Karawang Jawa Barat merupakan *nazir* atas harta wakaf terbanyak di Kec. Karawang Dalam usaha pengembangan harta wakafnya, tentunya memiliki bermacam-macam bentuk usaha dan pengalokasian dari hasil pendayagunaan harta wakaf tadi. Dan dari dana umat yang telah dikelola tadi, harusnya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

Berdasarkan Uraian yang telah disebutkan, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menyusunnya dalam bentuk skripsi mengenai "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN SEWA HARTA WAKAF DENGAN SISTEM LELANG''

---

[12] *Ibid.*, 124

[13] Suharwadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Studi lapangan di Badan Kesejahteraan Masjid. Kabupaten Karawang Jawa Barat).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang akan penulis ingin teliti lebih lanjut yaitu:

1. Bagaimana pengelolaan sewa harta wakaf dengan sistem lelang di BKM Kabupaten Karawang Jawa Barat ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan sewa harta wakaf dengan sistem lelang di BKM Kabupaten Karawang Jawa Barat ?

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Batasan skripsi ini menerangkan hanya dalam lingkup kajian lapangan dan literatur yang dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk mengembangkan pengetahuan pemikiran yang bermanfaat di bidang ilmu hukum khususnya bagi fakultas Syari'ah jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah, serta dapat menjadi pembanding untuk karya ilmiah berikutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan harta wakaf dengan sistem lelang oleh BKM Kabupaten Karawang Jawa Barat .
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan harta wakaf dengan sistem lelang oleh BKM Kabupaten Karawang Jawa Barat .

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Suatu penelitian harus dapat memberikan manfaat, adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk pengembangan pengetahuan dan memperluas cakrawala berfikir penulis selama menempuh pendidikan yang berkaitan dengan masalah pengelolaan sewa harta wakaf dengan sistem lelang.
2. Penulis sendiri sebagai persyaratan akademis untuk memperoleh gelar S1 dalam Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya
3. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk mengembangkan pengetahuan pemikiran yang bermanfaat di bidang ilmu hukum khususnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi fakultas Syari'ah jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah, serta dapat menjadi pembanding untuk karya ilmiah berikutnya.

F. Kajian Pustaka

Penelitian seputar wakaf telah banyak dilakukan orang, begitupun tentang pengelolaan harta wakaf. Untuk itu penulis akan menyebutkan beberapa literatur yang menjadi *previous finding* (penelitian, penemuan sebelumnya) penelitian ini penulis tidak menafikan keberadaan literatur lain ketika literatur tersebut tidak disebutkan dalam telaah pustaka ini.

Prof. Dr. Ahmad Rofiq, M.A., dalam bukunya "Hukum Islam di Indonesia", menerangkan dalam konsideran Peraturan Pemerintah no. 28 tahun 1977 dijelaskan bahwa wakaf adalah suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan, dalam rangka mencapai kesejaheraan adil dan makmur berasaskan pancasila. Dan dalam bukunya "Fiqh Kontektual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial", menerangkan bahwa betapa perlu suatu tindakan dalam mengoptimalisasi pengelolaan wakaf produktif. Oleh karena itu dibutuhkan pengelolaan & pemberdayaan harta wakaf yang model organisasinya ramping, fungsi dan tugasnya jelas, dan kerjanya profesional.

Sehingga manfaatnya dapat benar-benar untuk kemaslahatan umum. Juga perlunya penanganan khusus Pemerintah terhadap pengelolaan wakaf di Indonesia. Prof. A. Qodri Azizy, PD., dalam bukunya yang berjudul

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Membangun Fondasi Ekonomi Umat (meneropong prospek berkembangnya ekonomi Islam)", dalam buku tersebut membahas mengenai harta wakaf sebagai dana umat, yang mana harus dikelola dan dikembangkan, agar dapat bermanfaat demi kemaslahatan umat dengan sistem manajemen, bisnis dan ekonomi yang sesuai dengan syari'at.[14]

Yulia Qamariyanti, S.H, M. Hum., dalam bukunya yang berjudul "Pengelolaan Harta Trust dan Wakaf", dalam buku tersebut membahas mengenai persamaan dan perbedaan tentang trust dan wakaf, dan membahas tentang pengelolaan wakaf milik Muhamadiyah yang ada di Banjarmasin Kalimantan Selatan.

Agus Ali Humaedi, dalam skripsinya yang berjudul "Studi Analisa Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hambali Tentang Menjual Belikan Harta Wakaf", dalam skripsi tersebut membandingkan pendapat Imam Safi'i yang kaku atas ketidak bolehan menjual/mengganti harta wakaf dan Imam Hambali yang fleksibel dengan berdasarkan asas manfaat (*al-maslaḥaḥ almursalah*), ketika melihat masalah ini.

Ali Muhamad, dalam skripsinya yang berjudul "pengelolaan harta wakaf tanah di yayasan pondok pesantren Ar-Roudlotul ilmiyah''di Desa Bawean Kab.Nganjuk,dalam skripsi tersebut menjelaskan pelaksanaan atau prosesnya pengelolaan harta wakaf yang di lakukan oleh pengurus dan santri yayasan

---

[14] A. Qodri Azizy, *Membangun Pondasi Ekonomi Umat (Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pondok pesantren Ar-Roudlotul ilmiyah, agar tanah wakaf yang ada di yayasan pondok pesantren bisa bermanfaat bagi santri dan yayasan untuk kepentingan ibadah,tetapi mereka melaksanakan dengan aturan hukum Islam.

Berdasarkan telaah pustaka yang penulis lakukan di atas, sepengetahuan penulis belum ada penelitian yang membahas mengenai "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN SEWA HARTA WAKAF DENGAN SISTEM LELANG (Studi Lapangan di Badan Kesejahteraan Masjid Kabupaten Karawang Jawa Barat)". Untuk itu penulis meneliti dan menelaah lebih jauh tentang pengelolaan sewa harta wakaf dengan sistem lelang oleh BKM Kabupaten Karawang Jawa Barat yang ditinjau dari hukum Islam.

G. Definisi Operasional

Skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN SEWA HARTA WAKAF DENGAN SISTEM LELANG (Studi Lapangan di Badan Kesejahteraan Masjid Kabupaten Karawang Jawa Barat)", agar tidak terjadi kesalahpahaman serta untuk menghindari salah pengertian terhadap judul, maka akan dijelaskan pengertian sebagai berikut:

Hukum Islam : Peraturan yang terdapat dalam ajaran Islam yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Barat)", agar tidak terjadi kesalahpahaman serta untuk menghindari salah pengertian terhadap judul, maka akan dijelaskan pengertian sebagai berikut:

Hukum Islam : adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukhallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.[15]

KHI dan Undang-undang wakaf No.41 Tahun 2004

Sewa : Sewa adalah suatu perjanjian atau kesepakatan di mana perjanjian sewa menyewa antara dua pihak BKM selaku Nazir dengan pihak yang menyewa . Hukum dari sewa menyewa adalah mubah atau diperbolehkan.

Wakaf : Harta yang di wakaf kan tanah seluas 550 h dilokasai yang berbagai kecamatan yang ada di kab.Karawang Jawa Barat, itulah yang di maksud wakaf dalam uraian ini.[16]

Lelang : Sistem penawaran barang dihadapan orang banyak (dengan Tawaran yang atas mengatasi) yang dipimpin oleh pejabat lelang.

---

[15] *Ibid*, 37

[16] Muhammad Daud Ali, *Sistem ekonomi Islam: zakat dan wakaf*,cet.1,Jakarta:UI Press, 1988, 80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, metode yang penulis akan menggunakan beberapa metode, di antaranya metode primer dan sekunder hal ini dimaksudkan agar dalam penulisan itu sistematis dan dapat mencapai tujuan sesuai dengan judul skripsi.

1. Metode Pengumpulan Data

Dengan mengacu pada pokok permasalahan yang akan dibahas, jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(Field reseach),* yang merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga, organisasi masyarakat (sosial), maupun lembaga pemerintahan.[17]

Disini data diperoleh dengan menggunakan alat pengumpulan data diantaranya sebagai berikut:

a. Wawancara/ Interview

Yaitu suatu percakapan, tanya jawab antara dua orang/lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu.[18] Metode ini dilakukan secara langsung kepada responden, yaitu kepada ketua Badan Kesejahteraan Masjid Kabupaten Karawang Jawa Barat , dan masyarakat yang menikmati hasil dari Pengelolaan harta

---

[17] Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial,* Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1993, Cet.VI, 31

[18] Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial,* Bandung: Mandar Maju, 1990, 187.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wakaf tadi, juga pihakpihak yang bersangkutan dengan permasalahan yang penulis kaji.

b. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, Legger agenda dan sebagainya.[19]

c. Observasi

Yaitu biasa diartikan, sebagai pengamat data dan pencatatan secara sistematika terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.[20] Teknik ini dilakukan untuk mengamati bagaimana jalannya pelaksanaan lelang sewa tanah wakaf Badan Kesejahteraan Masjid Kabupaten Karawang Jawa Barat .

2. Metode Analisis Data

a. Metode Deskriptif Analisis

Metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara obyektif dalam rangka mengadakan perbaikan terhadap permasalahan yang dihadapi sekarang.[21]

---

[19] Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. X, 1996, 234.

[20] Hadari Nawawi, *Op.Cit.*, 100

[21] Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. X, 1998, 209.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Metode ini digunakan untuk memberikan solusi penyelesaian terhadap permasalahan yang ada agar sesuai dengan syari'at Islam dan hukum yang berlaku.

I. Sistematika Penulisan Skripsi

Bab Pertama : Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan/ penelitian, telaah pustaka, definisi operasional, metode penulisan/penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua : Ketentuan umum tentang perwakafan, bab ini berisi tentang pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat wakaf, macam-macam wakaf, dan Hal-hal yang terkait dengan ketentuan hukum harta wakaf.

Bab Ketiga : Pengelolaan harta wakaf di Badan Kesejahteraan Masjid Kabupaten Karawang Jawa Barat , bab ini berisi tentang sejarah timbulnya harta wakaf Badan Kesejahteraan Masjid Kab. Karawang, macam-macam harta wakaf Badan Kesejahteraan Masjid Kabupaten Karawang Jawa Barat , pengelolaan harta wakaf di Badan Kesejahteraan Masjid Kabupaten Karawang Jawa Barat .

Bab Keempat : Analisa, bab ini merupakan pokok inti yang di dalamnya menyangkut tentang, dan deskripsi pengelolaan sewa harta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wakaf dengan sistem lelang di Badan Kesejahteraan Masjid Karawang dan analisis tentang tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan sewa harta wakaf dengan sistem lelang oleh Badan Kesejahteraan Masjid Kabupaten Karawang Jawa Barat

Bab Kelima : Penutup, pada bab ini berisikan tentang kesimpulan, diikuti dengan saran-saran dan diakhiri dengan penutup.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG PENGELOLAAN SEWA HARTA WAKAF DENGAN SISTEM LELANG

A. Tinjauan umum tentang sewa

1. Pengertian sewa

Al-*Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasa ialah al-'iwadh yang arti bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah.[22]

Ijarah menurut syara' adalah perjanjian atau perikatan mengenai pemakaian dan pemungutan hasil dari manusia, benda atau binatang. Dalam bahasa arab *ijarah* adalah sewa-menyewa.

Ijarah merupakan perjanjian yang bersifat kosensual, mempunyai kekuatan hukum yaitu pada saat sewa-menyewa berlangsung, setiap yang dapat di ambil manfaatnya serta setiap keadaannya adalah sah untuk di persewakan.

Dalam kehidupan sehari-hari yang demikian ini merupakan pengetahuan bagi manusia dalam melakukan hal tersebut yang secara muthlak persewaan itu adalah bayar dimuka, kecuali disyaratkan bayar belakang. Dan dalam peristilahan sehari-hari pihak yang menggadaikan di sebut dengan "pemberi gadai" dan yang menerima gadai dinamakan "penerima atau pemegang gadai" maka dari itu pengertian gadai yang ada

---

[22] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Bairut Dar Al-Fikr, 1977, 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam syari'at Islam agak berbeda dengan pengertian gadai yang ada dalam hukum positif kita sekarang ini, sebab pengertian gadai dalam hukum positif kita sekarang ini, cenderung dengan pengertian yang ada dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH. Perdata).

Sewa menyewa adalah suatu perjanjian atau kesepakatan di mana penyewa harus membayarkan atau memberikan imbalan atau manfaat dari benda atau barang yang dimiliki oleh pemilik barang yang dipinjamkan. Hukum dari sewa menyewa adalah mubah atau diperbolehkan.[23]

Dalam sewa menyewa harus ada barang yang disewakan, penyewa, pemberi sewa, imbalan dan kesepakatan antara pemilik barang dan yang menyewa barang. Penyewa dalam mengembalikan barang atau aset yang disewa harus mengembalikan barang secara utuh seperti pertama kali dipinjam tanpa berkurang maupun bertambah, kecuali ada kesepatan lain yang disepakati saat sebelum barang berpindah tangan.

2. Dasar hukum sewa

Dasar hukum sewa (*ijarah*) adalah al-Qur'an, Al-Sunnah dan Al-ijma, sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

....فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ....(٦)

[23] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *...jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya,...* "(QS At-Thalaq:ˇ)[24]

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ (٢٦)

Artinya: *"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".* (QS Al-Qashas: 26)[25]

2. Al-Hadits

Dasar hukum ijarah dari al-Hadits adalah:

أُعْطُو اْالأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عُرُقُهُ

Artinya: *"Berikan olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering".* (Riwayat Ibnu Majjah)[26]

اِحْتَجِمْ وَاَعْطِ الْحُجَّامَ أَجْرَهُ (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: *"Berikanlah kamu. Kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu"*(HR Bukhari Muslim).[27]

كُنَّا نُكْرِى اْلأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوْاقِى مِنَ الزَّرْعِ فَنَهَى رَسُوْلُ اللهِ ص م ذَلِكَ وَاَمَرَ

نَابِذَهَبٍ اَوْ وَرَقٍ (رواه أحمد)

Artinya: *"Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu*

---

[24] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 36

[25] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 45

[26] Al-Qusyairi, Imam Muslim bin Al-Hajaj, *Shahih Muslim*, Juz 2, Semarang: Usaha Keluarga: tth, 102.

[27] Ibid, 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang mas dan perak"(HR Ahmad)[28]

Landasan ijma'nya ialah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma') ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berpendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.[29]

3. Rukun dan syarat sewa

Adapun rukun-rukun dan syarat-syarat *ijarah* adalah sebagai berikut:[30]

a. *Mu'jir* dan *Musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, sisyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan tasharruf (mengendalikan harta), dan saling meridhai.

   Bagi orang yang berakad *ijarah* juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisiahan.

b. *Ṣigat*, ijab qabul antara mu'jir dan musta'jir ijab qabul sewa menyewa.

c. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah.

---

[28] Ibid, 256.
[29] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 18
[30] Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, 117-118

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah. Disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat sebagai berikut:

1) Hendaknya barang yang menjadi obyek akad sewa dapat dimanfaatkan kegunaannya.

2) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang.

3) Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zat)-nya hingga waktu yang dtentukan menurut perjanjian dalam akad.

4. Pembatalan dan berakhirnya sewa

Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh.

Ijarah akan menjadi batal (fasakh) apabila terdapat hal-hal sebagai berikut:

a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.

b. Rusaknya barang yang disewakan

c. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur alaih)*

d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Menurut hanafiyah, boleh fasakh *ijarah* dari salah satu pihak seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan menfasakh sewaan itu.[31]

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

B. Pengertian, Dasar Hukum, Rukun dan Syarat Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Wakaf menurut bahasa arab berarti "*al habsu*", yang berasal dari kata kerja *habasa-yahbisu-habsan*, menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Kemudian kemudian kata ini berkembang menjadi "*habbasa*" dan berarti mewakafkan harta karena Allah.[32]

Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja waqafa (*fiil maḍi*) –*yaqifu* (*fiil mudhori'*)-*waqfan* (*isim masdar*) yang berarti berhenti atau berdiri.[33]

Kata *Waqafa* juga dapat berarti menghentikan, berdiam di tempat atau menahan sesuatu. Pengertian menahan (sesuatu) dihubungkan dengan harta kekayaan, itulah yang di maksud wakaf dalam uraian ini.[34]

Sedangkan wakaf menurut istilah Syara' adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (lainnya) dan digunakan untuk kebaikan.[35]

---

[31] Hendi Suhendi, *Fiqih...* , 122

[32] Muhammad Fadlullah dan B. T Brondgeest, *Kamus Arab-Melayu*, Balai Pustaka, Weltevreden, Jilid 1, 1925, 116-117

[33] Ibid., Jilid 4,1927, 1011

[34] Muhammad Daud Ali, *Sistem ekonomi Islam: zakat dan wakaf*,cet.1,Jakarta:UI Press, 1988, 80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Taqiyyudin Abi Bakar, lebih menekankan tujuannya, yaitu yaitu menahan atau menghentikan harta yang dapat di ambil manfaatnya guna kepentingan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.[36]

Dalam redaksi yang lebih rinci, Kompilasi Hukum Islam pasal 215 Jo. Pasal (1) PP. No. 28/1997: Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.[37]

Dari definisi di atas memberi pemahaman bahwa cakupan pengertian wakaf meliputi:

a. Benda tersebut harus tetap zatnya dan dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu yang lama, tidak habis sekali pakai. Pemanfaatan itu harus untuk hal-hal yang berguna, halal dan sah menurut hukum.
b. Harta wakaf terlepas dari pemilikan orang yang mewakafkannya.
c. Tujuan wakaf harus jelas (terang) dan termasuk perbuatan baik menurut ajaran Islam.
d. Harta wakaf dapat dikuasakan kepada pengawas yang memiliki hak ikut serta dalam harta wakaf sekedar perlu dan tidak berlebihan.[38]

---

[35]Muhammad Ibn Ismail ash-Shan'aniy, *Subulu-s Salam*, Juz 3, Beirut: Daar al-Kutub, 1988, 167

[36]Taqiyuddin Abi Bakar, *Kifayah al- Akhyar*, juz 1, Semarang : Toha Putra, tt., 319

[37] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 3, Jakarta PT RajaGrafindo Persada,1998, 491

[38] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, 242

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Harta benda milik seseorang atau sekelompok orang.

f. Harta yang lepas kepemilikannya tersebut, tidak bisa dihibahkan, diwariskan atau diperjual belikan.[39]

2. Dasar Hukum Wakaf

Kendatipun tidak jelas dan tegas wakaf disebutkan dalam Al- Quran, namun beberapa ayat yang memerintahkan manusia berbuat baik untuk kebaikan masyarakat dipandang oleh para ahli sebagai landasan perwakafan. Misalnya Firman Allah:

a. QS. Al-Baqorah, 2:267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (٢٦٧)

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."* (QS Al-Baqarah: 267)[40]

b. QS. Ali Imran, 3: 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (٩٢)

---

[39]Ahmad Rofiq, op. cit., 491

[40] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta:Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1978/1979, 91

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya."*(QS Ali-Imran: 92)[41]

c. QS. Al Hajj, 22:77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٧٧)

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan."*(Al-Hajj: 77)[42]

Ada beberapa hadis yang berbicara tentang wakaf yang secara umum bermaksud menjelaskan wakaf.

a. Hadis riwayat al-jamaah selain al-Bukhari dan Ibn Majah:

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ : اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ص. م .قَالَ "اِذَا مَاتَ ابْنُ اَدَمَ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ اِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ : صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ ، اَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ، اَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُوْلَهُ"

رواة مسلم

Artinya: *"Dadi Abu Hurairah ra. berkata: sesungguhnya Nabi SAW. bersabda: "Apabila manusia meninggal maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal;sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang shaleh yang berdoa untuk orang tuanya."*[43]

b. Hadis Ibnu Umar riwayat Mutafak 'alaih dan Muslim:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَصَابَ عَمْرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَرْضًا بِخَيبرٍ، فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمَرُهُ فِيْهَا فَقَالَ : يَارَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي أُصِبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرٍ لَمْ أُصَبَ مَالاً قَطَ هُوَ

[41] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 28
[42] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 48
[43] Al-Imam Muhammad bin Isma'il Ash-Shan'ani, op. cit., 167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَنْفَسُ عِنْدِى مِنْهُ . قَالَ" : إِنَ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلُهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا ." قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا عَمْرَ : أَنَّهُ لاَ يُبَاعَ أَصْلُهَا ,وَلاَ يُوْرَثَ، وَلاَ يُوْهَبَ، فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى, وَفِي الرِقَابِ، وَفِي سَبِيْلِ اللهِ ، وَابْنُ السَبِيْلِ، وَالْضَيْفُ، لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيُّهَا أَنْ يَأْكُلَ نَهَا بِالْمَعْرُوْفِ، وَيَطْعَمُ صَدِيْقًا غَيْرَ مَتْمُوْلِ مَالاً. (متفق عليه ,واللفظ لمسلم)

Atinya: *"Dari Ibnu Umar berkata, bahwasannya Umar r.a. telah mendapat bagian sebidang tanah do Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW untuk memnita nasehat tentang harta itu, ia berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah mendapat sebidang tanahg di Khaibar yang aku berlum pernah memperoleh tanah seperti itu, apa nasehat engkau kepadaku tentang tanah itu? Rasulullah menjawab: Jika engkau mau, wakafkanlah tanah itu dan bersedekahlah dengan hasilnya. Berkata Ibnu Umar "Maka Umar mewakafkan harta itu dengan arti bahwa tanah itu tidak boleh lagi dijual dihibahkan dan diwariskan. Ia menyedekahkan hasil harta itu kepada orang fakir, kepada kerabat, untuk memerdekakan budak, pada jalan Allah, orang yang terlantar dan tamu. tidak ada dosa bagi orang yang mengurusnya (nazir) memakan sebagian harta itu secara patut, dan memakannya secara benar tanpa maksud mencari kekayaan terhadap harta tersebut".* (Muttafaqun 'Alaih, dan diucapkan lagi oleh Muslim).[44]

Hadis ini diamalkan oleh ahli ilmu dari para sahabat Nabi saw. Dan orang-orang selain mereka. Apa yang dilakukan umar tersebut merupakan peristiwa perwkafan yang pertama dalam riwayat Islam.[45]

Di Indonesia sampai sekarang terdapat berbagai perangkat peraturan yang masih berlaku yang mengatur masalah perwakafan tanah milik. Seperti dimuat dalam buku Himpunan peraturan perundang-undangan Perwakafan

---

[44] Ibid, 168.
[45] Muhammad Ibnu Ismail Ash- Shan'aniy, op.cit., 169

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanah diterbitkan oleh Depertemen Agama RI, maka dapat dilakukan inventarisasi sebagai berikut:

a. UU no. 5 tahun 1960 tanggal 24 September 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Pasal 49 ayat (1) memberi isyarat bahwa "perwakafan Tanah Milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah".
b. Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tanggal 23 Maret 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Karena peraturan ini berlaku umum, maka terkena juga didalamnya mengenai pendaftaran tanah wakaf.
c. Peraturan pemerintah No. 38 tahun 1963 tanggal 19 Juni 1963 tentang Penunjukan Badan-badan hukum yang dapat mempunyai Hak Milik Atas Tanah. Dikeluarkan ini karena sebagai realisasidari apa yang dimaksud oleh pasal 21 aayt (2) UUPA.
d. Peraturan Pemerintah No.28 tahun 1977 tanggal 17 Mei 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1977 tanggal 26 November 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai perwakafan tanah milik.
f. Peraturan Menteri Agama No. 1 tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemarintah No.28 tahun 1977 tanggal 10 Januari 1978 tentang Perwakafan Tanah Milik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 tahun 1978 tanggal 3 Agustus 1978 tentang Penambahan Ketentuan Menngenai Biaya pendaftaran Tanah untuk Badan-badan Hukum tertentu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 tahun 1978.

h. Intruksi bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1978 tanggal 23 Januari 1978 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

i. Intruksi Mentri agama No. 3 tahun 1979 tentang petunjuk pelaksanaan Keputusan Menteri Agama No.73 tahun 1978 tentant pendelegasian Wewenang kepada Kanwil Depag Propinsi/setingkat untuk mengangkat dan memeberhentikan setiap kepala Kator Urusan Agama Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akata Ikrar Wakaf (PPAIW)

j. Intruksi Menteri Agama No.3 tahun 1987 tentang Bimbingan dan pembinaan kepada Badan Hukum Keagamaansebagai *Nazir* dan Badan hukum Keagamaan yang memiliki tanah.

k. Intruksi Menteri Agama No. 3 tahun 1989 tentang pembuatan Akta Ikrar Wakaf dan Persetifikatan TanahWakaf.

l. Intrusi menteri Agama dan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 tahun 1990 tentang setifikat tanah wakaf.

m. Keputusan Dirjen Bimas dan urusan haji No. 15 tahun 1990 tentang penyempurnaan formulir dan pedoman pelaksanaan formulir dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pedoman Pelaksanaan Peraturan-peraturan tentang Perwakafan tanah milik.

n. Surat edaran Dirjen Bimas dan urusan haji No. D.11/5/HK/007/901/1989 tentang Penunjuk Perubahan Satatus/Tukar menukaar Tanah Wakaf.

o. Surat kepala Badan Pertanahan Nasional No. 630.1-2782 tentang pelaksanaan Persetifikatan tanah wakaf.[46]

Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 27 Oktober 2004 telah mengesahkan dan memberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentng wakaf. Undang-Undang Wakaf terdiri atas 11 Bab dan 71 Pasal.

3. Rukun dan Syarat Wakaf

Adapun syarat-syarat wakaf yang bersifat umum adalah sebagai berikut:

a. Wakaf tidak dibatasi dengan waktu tertentu, sebab perbuatan wakaf berlaku untuk selamanya, tidak untuk waktu tertentu maka bila seseorang mewakafkan kebun untuk jangka 10 tahun misalnya, maka wakaf terebut dipandang batal.

b. Tujuan wakaf harus jelas, seperti mewakafkan sebidang tanah untuk masjid, mushala, pesantren, pekuburan (makam) dan yang lainnya, namun apabila seseorang mewakafkan suatu benda kepada hukum tanpa

---

[46] Departemen Agama RI, *Himpunan peratuaran Perundang-undangan Perwakafan tanah milik*, Jakarta: Bag. Proyek Peningkatan Zakat dan wakaf, 2002, ix-xi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebut tujuannya, dipandang sah, sebab penggunaan bendabenda wakaf tersebut menjadi wewenang lembaga hukum yang menerima harta-harta wakaf tersebut.

c. Wakaf harus segera dilaksanakan setelah dinyatakan oleh yang mewakafkan, tanpa digantungkan kepada terjadinya sesuatu peristiwa yang akan terjadi dimasa yang akan datang, sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik bagi yang mewakafkan seketika, bila walaf digantungkan dengan kematian yang mewakafkan, ini bertalian dengan wasiat dan tidak bertalian dengan wakaf, maka berlakulah ketentuan-ketentuan yang bertalian dengan wasiat.

d. Wakaf merupakan perkara yang wajib dilaksanakan tanpa adanya hak khiyar (membatalkan atu melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan), sebab pernyataan wakaf berlaku seketika dan untuk selamanya.[47]

Dalam wakaf ada beberapa unsur (rukun) yang harus dipenuhi berikut syaratnya.

a. Wakif (وَقَفَ) atau orang yang mewakafkan Pada hakikatnya amalan wakaf adalah tindakan tabarru' (mendermakan harta benda), karena itu syarat seorang wakif adalah cakap melakukan tindakna *tabarru'*: artinya, sehat akalnya, dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan terpaksa

[47] Hendi Suhendi, op.cit., 242-243

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipaksa. Dan telah mencapai umur balig.[48] benar-benar pemilik harta yang diwakafkan itu dan harta itu harus bebas dari beban hutang pada oranga lain. Kalaupun ada, beban itu harus diangkat dahulu supaya dengan tindakan itu wakif tidak merugikan orang lain.[49] Adapun syarat-syarat menurut pasal 217 KHI yaitu:

1) Badan-badan hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkanbenda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2) Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum (Ps. 3 PP. No.28/1997)

Dalam kaitan ini, tidak ada ketentuan yang mengharuskan seorang wakif haruslah seorang muslim. Oleh sebab itu, orang non muslim pun dapat melakukan wakaf sepanjang ia melakukannya sesuai dengan ketentuan ajaran Islam, dan perundang-undangan yang berlaku.[50] Selain itu pula sifat wakaf yang *tabarru'* (melepaskan hak milik tanpa

---

[48] Abi Yahyha Zakariya al-Ansari, *Fath al Wahhab*, juz 1, Beirut: Dar al- Fikr, 256
[49] Muhammad Daud Ali, *Op. Cit,* 85
[50] Ahmad Rofiq, op.cit., 494

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengharap imbalan), dalam pelaksanaannya tidk diperlukan adanya kabul dari orang yang menerima.[51]

b. *Maukuf*(موقوف) atau benda yang diwakafkan

Syarat-syarat bagi sesuatu (barang) yang diwakafkan ialah bahwa harta wakaf *(maukuf)* merupakan harta yang bernilai, milik yang mewakafkan *(wakif)* dan tahan lama untuk digunakan. Harta wakaf dapat juga berupa uang yang dimodalkan, berupa saham, pada perusahaan dan berupa apa saja yang lainnya, yang penting pada harta yang berupa modal ialah dikelola dengan sedemikian rupa (semaksimal mungkin) sehingga mendatangkan kemaslahatan atau keuntungan.[52]

Golongan Malikiyah dan Syi'iah, membolehkan wakaf bendabenda yang bergerak, sebab menurut mereka : wakaf itu boleh bersifat sementara dan boleh pula bersifat selama-lamanya. Bahkan ulama malikiyah berpendapat bahwa segala sesuatu yang dapat dimiliki baik berupa benda atau manfaat dari suatu benda, binatang, makanan atau emas dapat dijadikan wakaf, jika wakaf itu bersifat sementara maka harta wakaf itu tidak disyaratkan tidak berubah-ubah. Jika wakaf itu selamanya dan benda yang bergerak itu dapat ditukar dengan benda yang

---

[51] Sayyid Sabiq, *Fiqh al- Sunnah*, juz 3, Beirut: Dar al-Fikr, tt., 522
[52] Hendi Suhendi, op.cit., 243

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain asal benda itu dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakif dalam mewakafkan hartanya dahulu.[53]

c. *Maukuf 'alaih* (موقف عليه) atau tujuan wakaf

Untuk menghindari penyalahgunaan wakaf, maka wakif perlu menegaskan tujuan wakafnya. Apakah harta yang diwakafkan itu untuk menolong keluarganya sendiri sebagai wakaf keluarga *(waqf ahly),* atau untuk fakir miskin, dan lain-lain, atau untuk kepentingan umum *(waqf khairy).*yang jelas tujuannya adalah untuk kebaikan, mencari keridhoan Allah dan untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Kegunaan wakaf bisa untuk sarana ibadah murni, bisa juga untuk sarana sosial keagamaan lainnya yang lebih besar manfaatnya.[54]

d. Sighot (صيغة) atau ikrar/ pernyataan wakaf

Pernyatan wakif yang merupakan tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan itu, dapat dilakukan dengan lisan atau tulisan. Dengan pernyataan itu tanggallah hak wakif atas benda yang diwakafkannya.[55]

Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan tanah atau benda miliknya (ps. 1 (3) PP No. 28/1977 jo. ps. 215 (3) KHI).

---

[53] Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh, Jilid III,* Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan sarana Perguruan tinggi Agama/IAIN, 1984/1985, 224

[54] Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial,*Cet.1,Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, 323

[55] Muhammad Daud Ali, op.cit., 87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara tehnis, ikrar wakaf diatur dalam pasal 5 PP 28/1977 jo. pasal 218 KHI: (1). Pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada *Naẓir* dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sebagai mana dimaksud pasal 9 ayat(2) yang kemudian menuangkannya dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf (AIW) dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi. (2). Dalam keadaan tertentu, penyimpangan dari ketentuan dimaksud dalam ayat 1 dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Agama.[56]

e. *Nazir* Wakaf (ناظر وقف) atau pengelola wakaf

Pada umumnya di dalam kitab-kitab fiqh tidak mencatumkan *naẓir* wakaf sebagai salah satu rukun wakaf. Ini dapat dimengerti, karena wakaf adalah ibadah tabarru'. Namun demikian memperhatikan tujuan wakaf yang ingin meklestarikan manfaat dari benda wakaf, maka kehadiran *naẓir* sangat diperlukan.[57]

Naẓir menurut pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomer 41 Tahun 2004 adalah :

1) Perseorangan
2) Organisasi; atau

[56] Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, op.cit., 325
[57] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, op.cit., 498

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Badan hukum.

Adapun syarat-syarat *naẓir* menurut pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 adalah:

1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi *Naẓir* apabila memenuhi persyaratan :
   a) Warga Negara Indonesia;
   b) Beragama Islam;
   c) Dewasa;
   d) Amanah;
   e) Mampu secara jasmani dan rohani; dan
   f) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
2) Organisasi sebagai mana dimaksud dalam pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi *Naẓir* apabila memenuhi persyaratan :
   a) Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan *naẓir* perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
   b) Organisasi yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan /atau keagamaan Islam.
3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi *Naẓir* apabila memenuhi persyaratan :
   a) Pengurus badan yang bersangkutan memenuhi persyaratan *Naẓir* perseorangan sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1); dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Badan hukum indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

c) Badan hukum yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/ atau keagamaan Islam.

Tugas *Nazir* menurut pasal 11 Undang-undang Nomer 41 Tahun 2004 adalah:

a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
b. Mengelola dan menegembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.[58]

4. Macam - macam Wakaf

a. Macam-macam wakaf berdasarkan tujuannya

Wakaf berdasarkan tujuannya terbagi dalam tiga macam, yaitu :

1) Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat *(khayri):* yaitu wakaf yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yatim, orang terlantar, orang buta dan orang Malang, begitu pula wakaf dapat diciptakan untuk pemliharaan masjid, sekolah-sekolah, rumah-rumah

[58] Hadi Setia Tunggal, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Jakarata: Harvarindo, 2005, 5-7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sakit, tanah kuburan, dan tempat-tempat lain dalam skup kemaslahatan masyrakat.[59]

2) Wakaf keluarga (ahli): yaitu wakaf yang khusus diperuntukan bagi orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik ia keluarga wakif maupun orang lain.[60]

3) Wakaf gabungan *(Musytarak):* yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan.[61]

b. Macam-macam wakaf berdasarkan batasan waktunya

Wakaf dalam batasan waktu terbagi dalam dua macam, yaitu :

1) Wakaf abadi, yaitu apabila wakafnya berbentuk barang yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya, atau barang bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi dan produktif, dimana sebagian hasilnya untuk disalurkan sesuai tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan pengganti kerusakannya.

2) Wakaf sementara: yaitu apbila barang yang diserahkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga bisa dikarenakan

---

[59] Rahman I. Doi, *Penjelasan lengkap hukum-hukum Allah (syariah),* Cet.1,Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2002, 432

[60] Mohammad Daud Ali, op.cit., 89

[61] Mundzir Qonat, *Manajemen wakaf produktif*,cet.1, Jakarta: khalifa, 2005, 161

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh keinginan wakif yang memberi batasan batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.[62]

c. Macam-macam wakaf berdasarkan penggunaanya

Dalam penggunaan wakaf dapat terbagi dalam dua macam, yaitu :

1) Wakaf langsung: yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuan, seperti Masjid untuk sholat, sekolah untuk belajar mengajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit dan lain sebagainya.

2) Wakaf produktif: yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.[63]

Pembagian wakaf diatas juga sejalan dengan pendapat para ahli fiqh, bahkan mereka menyepakati semua macam wakaf yang telah disebut diatas, kecuali wakaf sementara karena keinginan wakaf yang kita temukan hanya dalam fiqh mazhab Maliki saja.

5. Hal-hal Yang Terkait Dengan Ketentuan Hukum Harta Wakaf

a. Perubahan status harta wakaf

Menurut pasal 40 Undang- Undang Wakaf, harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang: (a) dijadikan jaminan (b) disita (c)

---

[62] Ibid., 162
[63] Ibid., 163

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dihibahkan (d) dijual (e) diwariskan (f) ditukar (g) dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Pasal 41 menambahkan (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf f dikecualikan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. (3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta wakaf semula. (4) ketentuan mengenai perubahan status hartabenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.[64]

Dalam penggantian harta wakaf, ulama mazhab Hanafi membolehkan penukaran benda wakaf tersebut dalam tiga hal, 1) apabila wakif memberi isyarat akan pembolehan menukar tersebut ketika mewakafkannya, 2) apabila benda wakaf itu tidak dapat lagi

[64] Hadi Setia Tunggal, op.cit., 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipertahankan, dan 3) jika kegunaan benda pengganti wakaf itu lebih besar dan lebih bermanfaat.[65]

Ulama Mazhab Maliki memebedakan jenis harta wakaf dalam kaitannya dengan penjualan harta tersebut, yaitu: 1) apabila harta wakaf berwujud, masjid, maka tidak boleh dijual, 2)apabila harta itu berbentuk harta tidak bergerak, maka tidak boleh dijual sekalipun hancur dan tidak boleh diganti dengan jenis yang sama, tetapi boleh dijual dengan syarat dibelikan lagi sesuai kebutuhan untuk memperluas masjid atau jalan umum, dan c) dalam bentuk benda lain dan hewan, apabila manfaatnya tidak ada lagi boleh dijual dan hasil penjualannya dibelikan barang atau hewan sejenis.[66]

Ulama Syafi'I pada umumnya memebatasi secara ketat penukaran atau penjualan harta wakaf. Hanya dalam keadaan yang sangat terpaksa saja harta wakaf itu dapat ditukar atau dijual, seperti suatu masjid telah rusak perlu diganti, atau karena ada suatu kepentingan umum yang perlu diindahkan sehingga sehingga suatu tanah wakaf harus ditukar, seperti karena akan dibangun jalan ditempat tanah wakaf itu, maka pemerintah menukarnya dengan tanah yang lain.[67]

---

[65] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, op.cit., 519
[66] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van hoeve,1998, 1909
[67] Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, op.cit., 234

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama Mazhab Hambali mengatakan: Apabila penduduk disekitar masjid itu pindah, sehingga tidak ada lagi yang salat disitu, atau tidak mencukupi warga disitu tapi tidak mungkin diperluas atau dibangun sebagiannya, kecuali dengan menjual sebagiannya, maka boleh dijual. Selain itu, jika ada sesuatu dari masjid itu tidak bisa dimanfaatkan kecuali dengan menjualnya, maka boleh dijual.[68]

b. Pengelolaan dan Pengembangan Harta wakaf

Dalam Bab V Pasal 42 Undang-Undang Wakaf, menyebutkan bahwa *Naẓir* wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.

Dalam Pasal 43 menyebutkan bahwa, (1) pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh *Naẓir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip Syari'ah. (2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif. (3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka diperlukan lembaga penjamin syari'ah.

Dalam pasal 44 menyebutkan bahwa, (1) Dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, dilarang melakukan perubahan

[68] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2002, 666

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.[69]

c. Badan Wakaf Indonesia

Dalam Pasal 47 Undang-Undang Wakaf menyebutkan bahwa, (1) Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia. (2) Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam Pasal 49 (1) Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang: (a) melakukan pembinaan terhadap *Naẓir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf; (b) melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan international; (3) memberikan persetujuan dan /atau izin atas perubahn peruntukan dan status harta benda wakaf; (d) memberhentikan dan mengganti *naẓir*; (e) memberikan persetujuan atas penukaran benda wakaf; (f) memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam menyusun kebijakan dibidang perwakafan.[70]

d. Pembinaan dan Pengawasan

Dalam Undang-Undang Wakaf pasal 63 menyebutkan bahwa, (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf; (2)

---

[69] Hadi Setia Tunggal, op.cit., 16
[70] Ibid., 18-19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khusus mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri mengikut sertakan Badan Wakaf Indonesia; (3) pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majlis Ulama Indonesia.[71]

[71] Ibid., 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PENGELOLAAN SEWA HARTA WAKAF OLEH BADAN KESEJAHTERAAN MASJID KAB. KARAWANG JAWA BARAT

A. Latar Belakang Pengelolaan sewa Harta Wakaf Oleh BKM Kabupaten Karawang Jawa Barat

1. Pengetian BKM

Menurut Keputusan Menteri Agama (KMA) Republik Indonesia nomer 505 tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Masjid, BKM adalah badan kesejahteraan masjid dibawah pembinaan Dep. Agama. BKM beraqidah Islam dan berazaskan Pancasila.

BKM mempunyai susunan organisasi secara vertikal di Propinsi, di Kabupaten/Kota, di Kecamatan dan di Kelurahan/Desa se Indonesia dan berkedudukan di ibukota masing-masing. Dalam KMA pasal 5 disebutkan bahwa tujuan BKM adalah:

a. Menjaga martabat, kesucian, kehormatan dan kesejahteraan masjid serta tempat ibadah umat Islam atas dasar taqwa;

b. Meningkatkan *idarah*, *imarah* dan *riayah* masjid dan tempat ibadah umat Islam lainnya, sesuai dengan fungsinya sebagai tempat ibadah, pusat pendidikan agama Islam non formal dan pemberdayaan ekonomi umat serta media kesehatan umat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mencapai tujuan tersebut dalam pasal 6 disebutkan beberapa usaha BKM yaitu:

a. Membantu pembentukan dan penyempurnaan pengurus masjid
b. Memberikan bantuan yang diperlukan baik fisik, maupun non-fisik untuk pembangunan/rehabilitasi dan pemeliharaan masjid;
c. Membantu pembinaan perpustakaan dan balai kesehatan masjid;
d. Membantu pembinaan organisasi dan administrasi pemberdayaan masjid;
e. Memberikan bimbingan peningkatan mutu khutbah Jum'at, Idul Fitri dan Idul Adha dengan mengadakan orientasi, penerbitan buku-buku pedoman dan bimbingan pemberdayaan masjid;
f. Membantu penyelenggaraan pendidikan keagamaan bagi jama'ah masjid dan remaja masjid, TPA/TPQ dan Majlis Ta'lim yang berada di masjid;
g. Mengusahakan agar terselenggarakanya radio siaran sebagai media dakwah;
h. Kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan asas dan tujuan BKM.

Dalam KMA pasal 20 disebutkan bahwa Kekayaan BKM berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang. Selain itu kekayaan BKM dapat diperoleh dari:

a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
b. Wakaf;
c. Hibah;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Hibah wasiat;dan

e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar

BKM dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam setiap hal yang berkaitan dengan kebijakan yang akan di ambil yaitu tentang laporan perkembangan, laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan BKM Kab. Karawang Jawa Barat harus diketahui oleh Menteri Agama RI, Kanwil Depag Prop Jabar, Ketua BKM Prop Jabar.

Dalam pasal 10 KMA no. 505 tahun 2003, Pengurus BKM Kabupaten/Kota terdiri dari:

a. Pegawai Kantor Departemen Agam Kabupaten/Kota dan satuan kerja lainnya yang terkait serta unsur Majlis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan tokoh masyarakat sebagai anggota;
b. Kepala seksi pemberdayaan masjid/Kepala Seksi Pendidikan Al-Qur'an dan pemberdayaan Masjid/Kepala Seksi Penamas pada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota karena jabatannya diangkat menjadi Ketua BKM Kabupaten/Kota dan salah satu pegawai seksi Pemberdayaan Masjid/Seksi Pendidikan Al Qur'an dan Pemberdayaan Masjid/Seksi Penamas menjadi sekretaris BKM Kabupaten/kota;
c. Pengurus BKM Kabupaten/Kota minimal 9 (sembilan) orang terdiri Ketua, Sekretaris,, Bendahara dan Bidang Idarah, Imarah dan Riayah serta anggota sesuai dengan kebutuhan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Struktur Oraganisasi BKM Kab. Karawang Jawa Barat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. Kw.11.6/5/BA.01.1/328/2007, tentang Pengangkatan Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kabupaten Karawang Jawa Barat Periode 2007-2010, yang ditetapkan tanggal 17 Juni 2007 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan Dalam BKM	Jabatan Dalam Dinas
1	Drs. H. A. Taisir Muchasan	Pengawas	Kepala Kandepag Kab. Karawang Jawa Barat
2	Drs. H. Bambang Sugito TH	Ketua	Kasi Penamas
3	Ali Sugiyanto, SHI	Sekretaris	Staf Dayamas Seksi Penamas
4	H. Matroekan, SpdI	Bendahara	Staf Pendikaqur Seksi Penamas
5	Drs KH. Masruchin Ahmad	Anggota	Ketua Umum MUI Kab. Karawang Jawa Barat
6	H. Abdul Fatah, SH	Anggota	Ketua Ta'mir Masjid Agung Karawang Jawa Barat
7	Drs. H. Dachirin Said, SH	Anggota	Tokoh Masyarakat
8	H. Abdul Wachid, Sag	Anggota	Kasi Urusan Agama Islam
9	Drs. H. Abdullah Zaini	Anggota	Penyelenggara Zakat dan Wakaf

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surat Keputusan tersebut dibuat oleh Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat, dengan tembusan Menteri Agama RI, Jakarta. Dirjen Kelembagaan Agama Islam Dep. Agama RI, Jakarta. Inspektur Jenderal Dep. Agama RI, Jakarta. Ketua BKM Pusat, Jakarta. Bupati Karawang Jawa Barat. Kepala Kantor Dep.Agama Kab. Karawang Jawa Barat.

2. Sumber Harta Wakaf BKM Kabupaten Karawang Jawa Barat

Harta wakaf BKM Kabupaten Karawang Jawa Barat pada awalnya berasal dari peninggalan Syech Quro yang merupakan pendiri kerajaan Islam pertama di Jawa Barat.[72]

Karawang Jawa Barat sebagai ibukota kerajaan Islam menjadikan tonggak perjuangan untuk menyebarkan agama Islam pada dasawarsa-dasawarsa pertama abad ke-16.[73]

Setelah kerajaan Karawang Jawa Barat berakhir, semua yang bersangkutan dengan kerajaan Karawang Jawa Barat di bawa ke Wadas, dan tak meninggalkan sedikitpun sisa-sisa kerajaan, kecuali hanya tanah kerajaan yang merupakan sisa peninggalan kerajaan Karawang Jawa Barat. Sehingga tanah tersebut sekarang disebut dengan tanah peninggalan Syech Quro.

---

[72] *Hasil Wawancara dengan Sekretaris BKM Kab. Karawang Jawa Barat, di kantor Penamas Depag. Kab. Karawang Jawa Barat, Hari Senin 19 Juli 2010.*

[73] *Hasil Wawancara dengan Sekretaris BKM Kab. Karawang Jawa Barat, di kantor Penamas Depag. Kab. Karawang Jawa Barat, Hari Senin 19 Juli 2010.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tanah-tanah peninggalan yang masih tersisa tadi terbengkelai, tidak ada yang mengurusi, dan tanah tadi dikuasai oleh orang perorang. Kemudian Departemen Agama Kab. Karawang Jawa Barat menyelamatkan tanah peninggalan Syech Quro tersebut menjadi tanah wakaf, dan menunjuk BKM Kab. Karawang Jawa Barat sebagai *Naẓir.*[74]

Untuk menyelamatkan harta peningalan Syech Quro, BKM Kab. Karawang Jawa Barat menelusuri keberadaan identitas tanah tersebut, dengan mencari data-data dan melakukan penelitian sampai negeri Belanda, untuk mencari data yang mana pemerintah Indonesia tidak mempunyai data yang kuat atas keterangan tanah tanah peninggalan Syech Quro tersebut. Setelah sudah jelas kemudian BKM Kab. Karawang Jawa Barat sebagai lembaga semi resmi berbadan hukum dari pusat sampai daerah (selaku *Naẓir*) berusaha untuk mensertifikatkan tanah tersebut dan berhasil dengan baik sampai sekarang. Setelah sudah berjalan sesuai dengan rencana terhadap pengelolaan tanah wakaf tadi kemudian BKM Kab. Karawang Jawa Barat berusaha untuk mengembangkan harta wakaf tadi hingga bertambah sampai sekarang ini. Tambahan tadi berasal dari pembelian sawah baru dimana biaya pembelian diperoleh hasil lelang sewa tanah wakaf yang dilakukan tiap tahunnya. Para anggota lelang sewa tanah tadi merupakan masyarakat yang tinggal dimana terdapat tanah wakaf tadi, dengan syarat merupakkan warga

---

[74] *Hasil wawancara dengan Sekretaris BKM Kab. Karawang Jawa Barat, di Kantor Depag. Kab. Karawang Jawa Barat, Hari Senin 19 Juli 2010.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara Indonesia yang diutamakan yang beragama Islam. Masa untuk penyewaan tanah wakaf tadi adalah satu tahun.[75]

B. Macam- macam Harta wakaf BKM Kabupaten Karawang Jawa Barat

Harta wakaf BKM Kab. Karawang Jawa Barat peninggalan Syech Quro terdiri:

1. Sawah
2. Tanah atau pekarangan
3. Makam.

Adapun luas tanah wakaf BKM Kab. Karawang Jawa Barat sekarang ini sudah hampir mencapai ± 550 ha. Adapun data yang diperoleh oleh penulis, luas tanah wakaf BKM Kab Karawang Jawa Barat peninggalan Syech Quro pada bulan Juli, tahun 2010 sebagai berikut:

1. Untuk luas kekayaan benda tidak bergerak berupa tanah wakaf ± 3.469.678 m^2.
2. Untuk luas kekayaan hasil pengembangan atau pembelian tanah wakaf ± 229.571 m^2.

Daftar Harta wakaf peninggalan Syech Quro Karawang Jawa Barat yaitu:

1. Pekarangan di kel. Anjun luas 12.592 m^2, untuk masjid Agung Karawang Jawa Barat
2. Sawah di Telagasari Kab. Karawang Jawa Barat luas 7 bau

[75] Hasil Waawancara dengan Ketua BKM Kab. Karawang Jawa Barat, Hari Senin 19 Juli 2010 di kantor Penamas Dep. Agama Kab. Karawang Jawa Barat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Sawah di Wadas Kab. Karawang Jawa Barat luas 7 bau
4. Sawah di Pulau Bata Kab. Karawang Jawa Barat luas 32,5 bau
5. Sawah di Lamaran Kab. Karawang Jawa Barat luas 50 bau
6. Sawah di Klari Kab. Karawang Jawa Barat luas 100 bau
7. Sawah di Jatirasa Kab. Karawang Jawa Barat luas 33 bau
8. Sawah di Rengas Dengklok Kab . Karawang Jawa Barat luas 177 bau
9. Sawah di Peponcol Kab. Karawang Jawa Barat luas 70 bau

Harta peninggalan Syech Quro di atas merupakan tanah yang sudah berhasil disertifikatkan, walaupun ada yang mungkin masih ada yang belum tersertifikasi, sehingga diambil oleh Pemda Karawang Jawa Barat. Kemudian dengan tujuan untuk menyelamatkan keberadaan tanah wakaf tersebut agar tidak hilang fungsi, maupun bentuk aslinya, BKM kab. Karawang Jawa Barat mencoba untuk mendayagunakannya. Tujuannya agar dapat berkembang dan dapat bermanfaat sebagaimana mestinya, juga dapat bermanfaat bagi masyarakat umum, dan bukan untuk dimanfaatkan oleh badan atau yayasan tertentu untuk kepentingan pribadi.[76]

---

[76] *Hasil Wawancara dengan Sekretaris BKM Kab. Karawang Jawa Barat, di kantor Penamas Depag. Kab. Karawang Jawa Barat, Hari Senin 19 Juli 2010.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pengelolaan Sewa Harta Wakaf BKM Kabupaten Karawang Jawa Barat

1. Bentuk-bentuk pengelolaan harta wakaf BKM Kabupaten Karawang Jawa Barat

Adapun bentuk-bentuk dari pengelolaan harta wakaf BKM Kab. Karawang Jawa Barat adalah sebagai berikut:

a. Persewaan tanah atau sawah peninggalan Syech Quro
b. Persewaan gedung untuk usaha simpan pinjam (BMT), swalayan, Galery Fashion, pertokoan.
c. Pendirian gedung untuk penginapan dan sarang walet.

Hasil dari pengelolaan atas pengembangan harta wakaf BKM Kab. Karawang Jawa Barat Peninggaaalan Syech Quro Karawang Jawa Barat digunakan untuk:

a. Sawah yang dikelola oleh BKM Kab. Karawang Jawa Barat
b. Sawah yang dikelola oleh BKM Kec. Telagasari
c. Sawah yang dikelola oleh BKM Kec. Wadas
d. Pekarangan untuk Kantor Departemen Agama Kab. Karawang Jawa Barat
e. Pekarangan untuk KUA Kec. Lamaran
f. Pekarangan untuk Masjid dan KUA Kec. Rengas Dengklok
g. Pekarangan untuk Masjid Mojo Karawang Jawa Barat Kec. Karawang Jawa Barat Kulon

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daftar hasil pengembangan kekayaan benda tidak bergerak berupa tanah wakaf BKM Kab. Karawang Jawa Barat peninggalan Syech Quro Karawang Jawa Barat digunakan untuk:

a. Sawah untuk RSI NU Karawang Jawa Barat, yang telah ditukar dengan tanah di Kel. Jatirasa.
b. Sawah untuk SDN Karawang Jawa Barat
c. Sawah untuk MTs. Anjun
d. Sawah untuk Islamic Centre
e. Sawah untuk MAN Karawang Jawa Barat,.[77]

2. Pengalokasian Hasil Pengelolaan Harta Wakaf BKM Kabupaten Karawang Jawa Barat

Sawah yang tiap tahunnya disewakan dilakukan pelelangan, kemudian hasil dari lelang digunakan untuk:

a. Memberi bantuan tempat ibadah, masjid, musholla, pendidikan Islam (Ponpes, TPQ, Madrasah), Majlis Ta'lim, dan kegiatan sosial keagamaan lainnya.
b. Memberi bantuan operasional, pembangunan, perawatan Masjid Agung Karawang Jawa Barat.
c. Usaha pengembangan dalam artian untuk membeli sawah baru.
d. Dana operasional atau untuk kegiatan keagamaan dan bantuan sosial.

---

[77] *Hasil Wawancara dengan Sekretaris BKM Kab. Karawang Jawa Barat, di kantor Penamas Depag. Kab. Karawang Jawa Barat, Hari Senin 19 Juli 2010.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Pembiayaan memperingati haul Syech Quro setiap tahunnya.[78]

Adapun persentase dana yang dikeluarkan tiap tahunnya yaitu:

a. Dana 8,4% dari hasil lelang sawah tiap tahunnya, untuk kegiatan rutin berupa pelaksanaan lelang, pembiayaan inventaris, belanja inventaris, biaya kebutuhan BKM Kab. Karawang Jawa Barat, perjalanan dinas.
b. Dana 29,59% dari hasil lelang sewa sawah tiap tahunnya Pembangunan atau pemeliharaan dan operasional Masjid Agung Karawang Jawa Barat.
c. Dana 36,43% dari hasil lelang sewa sawah tiap tahunnya, untuk pembangunan lain-lain, seperti pembangunan gedung ruko dan penginapan, perbaikan irigasi sawah, pembelian sawah baru.
d. Dana 25,58% dari hasil sewa sawah wakaf tiap tahunnya, untuk bantuan ketempat-tempat dibidang pendidikan dan sosial keagamaan.[79]

3. Rencana Perubahan Terhadap Harta Wakaf BKM Kabupaten Karawang Jawa Barat

Tidak ada perubahan terhadap harta wakaf karena secara Syar'i tidak boleh, dalam hal ini apalagi sudah diberdayakan dan sudah berjalan lancar. Pernah terjadi penggantian tanah wakaf yang berupa sawah digunakan untuk jalan lingkar kota Karawang Jawa Barat seluas ± 4 ha, kemudian mendapat ganti tanah seluas ± 8 ha. Hal ini disetujui oleh BKM karena untuk

---

[78] *Hasil Wawancara dengan Ketua BKM Kab. Karawang Jawa Barat, Bpk. Bambang Sugito TH, di Kantor Penamas Depag. Kab. Karawang Jawa Barat, Hari Rabu 21 Juli 2010*

[79] *Hasil Wawancara dengan sekretaris BKM Kab. Karawang Jawa Barat di Kantor Penamas Depag. Kab. Karawang Jawa Barat, Hari Hari Rabu 21 Juli 2010.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepentingan umum atau negara dan mendapat ganti setidaknya sama atau bahkan lebih.[80]

4. Tujuan dalam Pengelolaan Harta Wakaf BKM Kabupaten Karawang Jawa Barat

Tujuan utama BKM Kab. Karawang Jawa Barat yaitu untuk menyelamatkan harta wakaf dan menggunakan hasilnya sesuai dengan rencana yang sudah dirapatkan oleh pengurus BKM. Dimana tiap tahun dirapatkan semua rencana, kemudian hasil keputusan rapat dilaksanakan. Rencana dan Tujuan BKM kedepan adalah:

a. Mengembangkan aset BKM Kab. Karawang Jawa Barat dengan cara menjalin kerja sama dengan para investor untuk *profit oriented* yang dapat menguntungkan BKM.
b. Menata sistem pelelangan harta wakaf yang dapat menguntungkan BKM sekaligus masyarakat petani para penggarap.[81]

5. Tehnik Pengelolaan Harta Wakaf BKM Kabupaten Karawang Jawa Barat

Cara pengelolaan yang dilakukan adalah:

a. Melakukan Pelelangan Sewa Sawah.

Pelelangan ditujukan kepada petani penggarap yang tinggal dimana sawah tadi berada. Disini pengurus BKM akan membuat tata

---

[80] *Menurut Drs. Mulyani yang merupakan Presidium LSM GOL Karawang Jawa Barat salah satu LSM yang sering mengkritisi terhadap pendayagunan harta wakaf yang dikelola oleh BKM.*

[81] *Hasil wawancara dengan Ketua BKM Kab. Karawang Jawa Barat, di kantor Penamas Depag. Kab. Karawang Jawa Barat, Hari Hari Rabu 21 Juli 2010, data terlampir.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertib lelang yang berisi tentang peserta lelang, syarat-syarat peserta lelang, tata cara lelang, ketentuan pemenang lelang, sanksi-sanksi, dan lain-lain, dan dilampiri dengan pengumuman pelaksanaan lelang. Setelah acara pelelangan sewa sawah wakaf selesai, kemudian Tim Lelang tadi dengan berdasarkan Surat Keputusan Kantor Departemen Agama Kabupaten Karawang Jawa Barat membuat Berita Acara, yang berisi tentang:

a) Pelaksanaan lelang (Hari, Tanggal, Waktu, Tempat, Peserta, Agenda rapat)
b) Keputusan dan ketetapan hasil lelang sewa sawah wakaf BKM Kabupaten Karawang Jawa Barat
c) Peserta lelang
d) Sawah wakaf yang di sewa dengan cara lelang
e) Pemenang lelang dan harga lelang
f) Rekapitulasi pemenang dan harga lelang

Tata Tertib Lelang Sewa Sawah Wakaf BKM Kabupaten Karawang Jawa Barat masa tanam 2008/2009

a) Peserta Lelang
   1) Peserta lelang sewa sawah wakaf adalah penduduk Desa dimana tanah tersebut berada dengan menunjukkkan bukti diri (KTP) yang masih berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Apabila peserta lelang dan penduduk desa setempat tidak ada maka dapat diikuti peserta lelang dari penduduk desa lain dalam satu wilayah kecamatan.

3) Apabila peserta lelang sewa tanah wakaf sebagai mana tersebut dalam angka 2 (dua) itu juga tidak ada, maka dapat diikuti dari penduduk desa Kecamatan lain yang berbatasan dalam daerah Kabupaten Karawang Jawa Barat.

4) Apabila peserta lelang sebagai mana tersebut dalam angka 3 (tiga) itu juga tidak ada, maka peserta lelang dapat dari penduduk desa Kecamatan lain dalam daerah Kabupaten Karawang Jawa Barat.

b) Syarat-Syarat Peserta Lelang

1) Warga Negara Indonesia beragama Islam yang berumur sekurang-kurangnya/minimal 21 tahun atau yang sudah menikah dengan dilampiri bukti diri (KTP) yang masih berlaku.

2) Memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai peserta lelang.

3) Hadir pada waktu pelaksanaaan lelang yang telah ditentukan oleh tim lelang sewa sawah wakaf BKM Kabupaten Karawang Jawa Barat dengan mengisi daftar hadir yang disediakan oleh tim.

4) Pendaftaran peserta lelang ditutup, setelah pelaksanaan lelang dimulai.

5) Menyerahkan uang jaminan sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(a) Telagasari Kab Karawang Jawa Barat Luas 7 bau.....Rp. 2.000.000,-

(b) Wadas Kab Karawang Jawa Barat Luas 7 bau...Rp. 3.500.000,-

(c) Karawang Jawa Barat Kulon Kab Karawang Jawa Barat Luas 32,5 bau...Rp. 6.000.000,-

(d) Rengas Dengklok Kab Karawang Jawa Barat Luas 50 bauRp. 5.500.000,-

(e) Lamaran Kab Karawang Jawa Barat Luas 100 bau..Rp. 6.000.000,-

(f) Pulau Batak Kab Karawang Jawa Barat Luas 33 bau...Rp. 3.000.000,-

(g) Anjun Kab Karawang Jawa Barat Luas 177 bau.Rp. 16.000.000,-

(h) Jatirasa Kab Karawang Jawa Barat Luas 70 bau..Rp. 6.000.000,--Uang jaminan dapat diambil kembali oleh peserta lelang yang kalah sejumlah yang diserahkan. Bagi peserta lelang yang dinyatakan menang, uang jaminan tersebut diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran harga lelang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(i) Pembayaran secara tunai sejumlah harga lelang yang ditentukan oleh pemenang lelang dihadapan tim lelang pada saat itu kepada Bank yang ditunjuk.

(j) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2008/2009 dibebankan pada pemenang lelang dan dibayar pada saat itu pada petugas penerima PBB Kecamatan setempat.

c) Ketentuan Pemenang Lelang

(1) Penawaran dibuka dihadapan rapat lelang.

(2) Pemenang lelang adalah peserta yang paling tinggi penawarannya dan memenuhi target minimal.

(3) Apabila terjadi penawaran yang sama atau tidak memenuhi target minimal akan diadakan lelang ulang pada saat itu, dan apabila pada saat itu juga tidak mencapai target minimal, akan ditentukan oleh tim.

(4) Apabila dalam pembukaan pertama target minimal sudah sesuai dengan ketentuan tim lelang sewa sawah wakaf BKM Kabupaten Karawang Jawa Barat maka lelang dinyatakan sah.

d) Sanksi-sanksi

1) Apabila ketentuan sebagai mana angka II.6 (tidak dapat membayar tunai) dan setelah diberikan batas waktu yang ditetapkan oleh tim lelang, maka pemenang dianggap batal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Apabila pemenang pertama dinyatakan batal, maka tim dapat melelang kembali atau ditawarkan kepada pemenang lelang kedua dengan harga pemenang pertama dan pemenang pertama tidak dapat mengganggu gugat.

3) Apabila pemenang lelang pertama tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan penawarannya, maka uang jaminan akan dikembalikan pada hari itu kemudian dipotong 10% masuk pada kas BKM Kabupaten Karawang Jawa Barat.

e) Lain-lain

1) Pelaksanaan lelang sewa sawah wakaf BKM Kabupaten Karawang Jawa Barat masa tanam 2008/2009 pada hari senin tanggal 18 Juli 2008 bertempat di aula kantor Departemen Agama Kabupaten Karawang Jawa Barat.

2) Masa sewa tanah wakaf BKM Kabupaten Karawang Jawa Barat berlaku dari tanggal 1 oktober 2008 sampai dengan 30 September 2009.

3) Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini, akan ditentukan kemudian oleh tim berdasarkan musyawarah.

Adapun Sawah wakaf yang di lelang untuk disewakan adalah:

1) Desa Wadas Kab Karawang Jawa Barat luas 7 bau

2) Desa Telagasari Kab Karawang Jawa Barat luas 7 bau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Desa Lamaran Kab Karawang Jawa Barat luas 32,5 bau
4) Desa Rengas Dengklok Kab Karawang Jawa Barat luas 33 bau
5) Desa Anjun Kab Karawang Jawa Barat luas 100 bau
6) Desa Poponcol Kab Karawang Jawa Barat luas 177 bau
7) Desa Jatirasa Kab Karawang Jawa Barat luas 50 bau
8) Desa Karawang Jawa Barat Kulon Kab Karawang Jawa Barat luas 70 bau

Jumlah luas sawah yang di sewakan diatas adalah seluas 476,5 bau. Dimana kondisi tanahnya berbeda di masing-masing desa.

b. Menyewakan Gedung dan Pekarangan

Dalam hal persewaan gedung atau bangunan yang didirikan oleh BKM Kab. Karawang Jawa Barat, merupakan bentuk usaha lain dari usaha sewa sawah selama ini, dan usaha persewaan gedung disini, yaitu segala hal-hal yang terkait dengan sewa menyewa disepakati oleh kedua belah pihak, dengan jangka waktu sesuai keinginan si penyewa dan persetujuan BKM Kab. Karawang Jawa Barat. Contoh gedung dan pekarangan yang disewakan yaitu untuk pusat perbelanjaan, diantaranya ada swalayan dan pertokoan, dan BMT (*Baitul Mal wa Tamwil*) yang ada di pusat kota Karawang Jawa Barat, wisma BKM Kabupaten Karawang Jawa Barat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disamping menyewakan gedung, Pekarangan dari harta wakaf tersebut juga dipergunakan untuk mendirikan masjid, Rumah Sakit, gedung sekolah, makam dan perkantoran. Akan tetapi dari penggunaan pekarangan dari harta wakaf BKM Kab. Karawang Jawa Barat ini kesemuanya tidak dipungut biaya, karena itu untuk kepentingan umum.

6. Pelaksanaan Lelang Sewa Sawah

Pelaksanaan lelang sewa sawah wakaf BKM Kab. Karawang Jawa Barat masa tanam 2008/2009

a. Hari : Senin

b. Tanggal : 18 Juli 2008

c. Waktu : Jam 09.00 WIB

d. Tempat : Aula Kandepag Kabupaten Karawang Jawa Barat

e. Peserta :
   1. Tim Lelang : 23 Orang
   2. Undangan : 20 Orang
   3. Masyarakat Umum: 215 Orang

f. Agenda rapat:
   1. Pembukaan (Al-Fatihah)
   2. Tahlil dipimpin oleh KH. Masruchin Ahmad
   3. Sambutan Ka Kandepag Kabupaten Karawang Jawa Barat sekaligus membuka lelang secara resmi dengan bacaan surat Al-Fatihah bersama
   4. Pelaksanaan lelang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Penutup bacaan hamdalah

Langkah-langkah pelaksanaan lelang:

1) Lelang dilaksanakan secara terbuka untuk umum.[82]
2) Peserta lelang yang mau menyewa mendaftarkan diri sebagai peserta lelang dari desa yang ditempati.
3) Para peserta lelang menyerahkan uang jaminan kepada Tim Lelang, dimana disini uang jaminan diberikan kepada Bank yang ditunjuk BKM Kab. Karawang Jawa Barat, yaitu BMT. Dimana uang jaminan ini dibayar tunai dan bisa diambil lagi oleh peserta lelang yang kalah dalam lelang nantinya.
4) Peserta tadi mengambil kertas yang harus di tulis nama, desa/sawah yang dilelang, penawaran harga lelang.
5) Setelah sudah di isi, kemudian kertas tersebut dimasukkan amplop, dan dikumpulkan kedepan, dimeja yang ditunggui oleh Tim pemeriksa yang salah satunya adalah Hakim Pengadilan Negeri Karawang Jawa Barat.
6) Setelah kertas terkumpul, kemudian dibuka oleh Tim Pemeriksa, dan akan diumumkan hasilnya dalam sebuah papan tulis supaya diketahui oleh masyarakat umum.

---

[82]*Menurut Drs. Mulyani, presidium LSM GOL Karawang Jawa Barat, dalam acara lelang yang diadakan oleh BKM selama ini tertutup, karena dalam hal ini peserta lelang hanya diikuti oleh orang-orang yang biasa ikut pada tahun lalu. Sehingga dalam hal ini ada suatu komuflase dalam pelaksanaan lelang sewa wakaf.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Pengambilan kertas ini bisa saja dilakukan beberapa kali, jika belum ada harga lelang yang disepakati oleh kedua belah pihak.
8) Setelah sudah sesuai dengan harga minimal yang ditetapkan oleh BKM Kab. Karawang Jawa Barat, maka akan diumumkan siapa yang berhak menyewa sawah wakaf tadi. Dimana pemenangnya adalah penyewa yang berani menawar dengan harga yang paling tinggi diantara temannya yang lain.
9) Pemenang sewa sawah wakaf tadi dipersilakan kedepan untuk diambil fotonya dengan salah satu anggota Tim Lelang.
10) Pemenang lelang dipersilahkan untuk membayar tunai harga lelang yang telah dimenangkan dengan dikurangi uang jaminan yang sudah diberikan disaat pendaftaran tadi.
11) Langkah-langkah diatas akan dilakukan beberapa putaran, dan bergantian untuk delapan desa. Dimana dengan luas sawah, harga, dan luas tanah yang berbeda-beda.
12) Diakhir acara dilakukan pengumuman hasil pemenang lelang dari masing-masing desa, dan juga harga sewa sawah yang berhasil dilelang.
13) Setelah melakukan pembayaran tunai pemenang lelang menandatangani surat kontrak yang telah disediakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Nasib tanah setelah disewa oleh pemenang lelang

Tanah yang berhasil dilelang oleh pemenang lelang biasanya di sewakan kembali kepada masyarakat umum. Mengenai harga dan kontrak kepemilikan di sesuaikan dengan harga lelang tiap tahunnya. Masa sewa hanya setahun, bisa diperpanjang bila pemilik sawah merupakan pemenang lelang seperti tahun kemarin.[83]

Sawah yang berhasil disewa juga bisa untuk dimiliki sendiri oleh pemenang lelang, jika tidak ada petani penggarap dari masyarakat sekitar yang mau menyewanya lagi. Karena dalam hal ini dari kedua belah pihak tidak ada kecocokan, biasanya mengenai harganya. Dalam acara pelelangan sewa sawah wakaf tadi, Tim lelang sewa sawah tadi memberikan peringatan bahwa sawah yang akan di lelang adalah sawah wakaf peninggalan Syech Quro Karawang Jawa Barat. Dimana dalam penggunaanya haruslah untuk tujuan ibadah kepada Allah SWT. Oleh karenanya, maka penyewa harus menjaga dengan baik amanah yang diberikan terhadap mereka.[84]

8. Situasi dan Kondisi Pengelolaan harta wakaf BKM Kabupaten Karawang Jawa Barat

Kondisi kesemuanya dalam keadaan lancar, dan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Adapun kendala yang dihadapi tidak ada yang

---

[83] *Hasil Wawancara dengan Peserta Pemenang Lelang, Bpk A. Hamid, di Aula Depag. Kab. Karawang Jawa Barat, Hari Hari Rabu 21 Juli 2010.*

[84] *Hasil Wawancara dengan Peserta Pemenang Lelang, Bpk. Ulil Albab, di aula Depag. Kab. Karawang Jawa Barat, Hari Hari Rabu 21 Juli 2010.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berarti, semua berjalan dengan lancar karena segala sesuatu di rapatkan oleh pengurus BKM terlebih dahulu, sehingga hasil kebijaksanaan hasil rapatpun dilaksanakan sesuai dengan rencana.[85]

9. Laporan Hasil Pengelolaan sewa Harta Wakaf BKM Kabupaten Karawang Jawa Barat

Dalam setiap hal yang terjadi dengan tanah wakaf selalu dilaporkan termasuk hasil pemberdayaannya. Dan laporan tadi disampaikan ke pusat dalam hal ini kepada Menteri Agama RI, Kanwil Depag Prop Jabar, Ketua BKM Prop Jabar.[86]

---

[85] *Menurut Drs. Mulyani, dalam kepengelolaan harta wakaf oleh BKM terjadi banyak komuflase*

[86] *Hasil Wawancara dengan Ketua BKM Kab. Karawang Jawa Barat, Bpk. Bambang Sugito TH., di kantor Penamas Depag.Kab. Karawang Jawa Barat, Hari Rabu 21 Juli 2005.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN SEWA HARTA WAKAF DENGAN SISTEM LELANG DI BADAN KESEJAHTERAN MASJID KABUPATEN KARAWANG JAWA BARAT

A. Pengelolaan Sewa Harta Wakaf Oleh Badan Kesejahteraan Masjid Kabupaten Karawang Jawa Barat

Pengelolaan berarti pengusahaan agar mendatangkan hasil, pengusahaan (tenaga dsb) agar mampu menjalankan tugas dengan baik.[87]

Pengusahaan berarti proses, cara, perbuatan mengusahakan, menyelenggarakan, dsb.[88]

Harta menurut bahasa berarti barang-barang, uang, dsb yang menjadi kekayaan.[89] Dikalangan jumhur ulama, terdapat perbedaan mengenai esensi harta. Oleh jumhur ulama dikatakan, bahwa harta tidak saja bersifat materi, tetapi juga termasuk manfaat dari suatu benda, karena yang dimaksud adalah manfaat, bukan zatnya (bendanya).[90]

Jadi menurut istilah *Pengelolaan Harta Wakaf oleh BKM Kabupaten Karawang Jawa Barat* adalah proses, atau cara dalam mengusahakan harta wakaf

---

[87] Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 3, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, 189

[88] *Ibid.*, 998

[89] W. J. S Poerwodarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia (Edisi ketiga)*, Jakarta: Balai pustaka, 2003, 407

[90] M. ali Hasan, *Berbagai transaksi dalam Islam, (Fiqh muamalah)*, Cet.1, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003, 56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dilakukan oleh BKM Kabupaten Karawang Jawa Barat agar mampu mendatangkan hasil. Dalam hal ini, penulis meneliti BKM Kabupaten Karawang Jawa Barat dalam mengusahakan bagimana Pengelolaan harta wakaf, sehingga dapat dimanfaatkan untuk tujuan wakaf.

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah[91]

Wakaf sebagai salah satu bentuk shodaqoh jariyah mempunyai fungsi dan peran yang sangat besar dalam kehidupan sosial umat Islam. Besarnya fungsi ini dapat dirasakan oleh umat Islam jika Pengelolaan terhadap harta wakaf tersebut dapat terealisasi dengan baik. Karena melalui wakaf ini banyak berdiri tempat-tempat ibadah, lembaga pendidikan, yayasan sosial, pondok pesantren.

Berdasarkan catatan sejarah bahwa masjid-masjid wakaf Karawang Jawa Barat, Jawa Barat, memiliki banda tanah wakaf berupa tanah pertanian dan tanah-tanah disekitarnya. Tanah-tanah tersebut merupakan wakaf dari Pengageng Pemerintah waktu itu (Syech Quro). Berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 92 Tahun 1962 Secara historis riwayat kepemilikan tanah wakaf berdasarkan Stanblat No 605, jo Besluit Governour General Van Ned Indie, ddo 12 Agustus 1896 nomor 43, jo.ddo 6 November 1912. No 22 C Bijblad 7760.

---

[91]Hadi Setia Tunggal, *Undang-undang RI No. 41 Tahun 2003 Tentang Wakaf*, Jakarta : Harvindo, 2005, 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masjid Jawa Barat, memiliki sawah-sawah benda masjid, sebagai fondasi untuk membiayai pemeliharaan dan perbaiakan masjid, halaman dan makam keramat dari para wali yang ada di dalam lingkungan masjid tersebut.

Kemudian Keputusan Menteri Agama (KH Saefuddin Zuhri) Nomor 92 Tahun 1962 tersebut menetapkan Status Hukum Masjid Karawang Jawa Barat, sebagai masjid wakaf, dan tidak hanya sebagai obyek (bangunan saja) melainkan sebagai subyek hukum (badan usaha) yang berhak memiliki harta kekayaan, sesuai dengan sejarah masjid tersebut. Dalam KMA tersebut juga menetapkan bahwa masjid-masjid tersebut adalah badan keagamaan. Dalam KMA tersebut ditunjuk PKM (Pengurus Kas Masjid) setempat sebagai *naẓir* wakaf atas harga masjid-masjid tersebut.[92] BKM (yang sekarang bertindak sebagai *Naẓir* wakaf) adalah merupakan organisasi dilingkungan Departemen Agama, yang baru dibentuk pada tahun 1978, tanggal 11 November 1978. BKM (Pusat) sebagai suatu badan hukum yang dapat mempunyai tanah sebagai hak milik baru pada tahun 1982, berdasarkan surat menteri Dalam Negeri Nomor SK 178/DJA/1982 tanggal 21-9-1982.[93]

Salah satu BKM yang mengelola aset harta wakaf terbesar di Jawa Barat yang menjadi obyek penelitian penulis adalah BKM Kabupaten Karawang Jawa Barat. Dimana penulis melakukan wawancara dengan ketua BKM, Bpk. Drs. H

---

[92] Lampiran, *"Keputusan Menteri Agama"*, dalam Fathuddin Yusuf, *Melacak Banda Masjid Yang Hilang*, Semarang: Aneka Ilmu, 2000, 258

[93] Komisi Fatwa MUI,"Sikap Resmi MUI Jawa Barat Terhadap Kasus Banda Masjid semarang", dalam H Agus fathuddin Yusuf, op. cit., 284

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bambang Sugito TH, dan sekretaris BKM Bpk. Ali Sugiyanto, SHI.,selain itu juga mendapatkan beberapa data tentang kondisi dan situasi BKM Kab. Karawang Jawa Barat saat ini, dan penulis juga melakukan observasi terhadap pelaksanaan lelang sewa sawah wakaf, dimana hal itu merupakan salah satu cara agar harta wakaf itu dapat memperoleh hasil untuk dapat dimanfaatkan untuk pengelolaan harta wakaf yang ada dan merupakan cara pengembangan harta wakaf BKM Kab. Karawang Jawa Barat. Selain melakukan wawancara dengan pengurus BKM Kab. Karawang Jawa Barat, dan sebagai pelengkap, penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu Ketua Presidium LSM GOL Karawang Jawa Barat, dan masyarakat yang berhubungan langsung dengan tanah wakaf tersebut.

Sehubungan dengan hal ini, karena tanah wakaf tadi merupakan tanah peninggalan Syech Quro yang terbengkelai, maka dengan berdasarkan pasal 14 ayat (1) huruf b UUPA tersebut menentukan bahwa pemerintah Indonesia dalam rangka sosialisme indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Dalam peruntukan seperti dimaksud di atas, termasuk untuk keperluan-keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.[94] Secara lebih khusus, keperluan yang termasuk kepentingan agama/peribadatan ini disebut dalam pasal 49 ayat (3)

---

[94] Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang- undangan Perwakafan Tanah Milik*, Jakarta:Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf,Cet.ke-4,1984/1985, 7-8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

UUPA yang menegaskan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah.

Sedangkan ayat (1) sebelumnya menyatakan: "Hak milik badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial, diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.[95] Dan sebagai realisasi dari ketentuan ini, kemudian dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, yang ditetapkan tanggal 17 Mei 1977.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.38 tentang Penunjukan Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah, dimana badan-badan keagamaan dan sosial dapat ditunjuk sebagai badan-badan yang dapat mempunyai hak milik dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 49 (1) UUPA. Satu cara untuk memperoleh hak yang secara langsung ditunjuk oleh UUPA adalah melalui perwakafan dan dikaitkan dengan hanya satu jenis hak yaitu hak milik. Hal ini tercantum dalam pasal 49 ayat (3).

Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) yang sekarang bertindak sebagai *Nazir* wakaf adalah merupakan organisasi dilingkungan Depag, yang baru dibentuk tahun 1973 berdasarkan KMA Nomor 3 Tahun 1978, tanggal 11

---

[95] *Ibid.*, 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

November 1978.[96] Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 505 Tahun 2003, BKM adalah Badan Hukum yang dibentuk Departemen Agama yang mana tujuannya adalah untuk:

1. Menjaga martabat, kesucian, kehormatan, dan kesejahteraan masjid serta tempat ibadah umat Islam atas dasar takwa;
2. Meningkatkan pengeloaan manajemen masjid, memakmurkan masjid, memelihara kebersihan dan keindahan masjid, dan tempat ibadah umat islam lainnya, sesuai dengan fungsinya sebagai tempat ibadah, pusat pendidikan agama Islam non formal dan pemberdayaan ekonomi umat serta media kesehatan umat.

Dengan tujuan BKM tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, BKM adalah salah satu badan hukum yang mengelola tentang manajeman masjid, juga bertujuan dalam pemberdayaan ekonomi umat, dan BKM merupakan badan hukum yang bergerak dalam bidang keagamaan, tetapi tidak melalaikan kepentingan-kepentingan lain umat Islam.

Walaupun BKM Kabupaten Karawang Jawa Barat berada dibawah binaan Departemen Agama, bukan berarti Departemen Agama bisa bertindak seenaknya sendiri terhadap kebijaksanaan yang akan diambil dalam permasalahan wakaf yang dikelola oleh BKM, Departemen Agama hanya mengawasi saja. Dan sekarang ini segala sesuatu yang berhubungan dengan

---

[96] H Agus Fathuddin Yusuf, *loc.cit*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengelolaan harta wakaf, baik dalam pengelolaan dan pengembangannya sekarang ini mendapat pengawasan dan pembinaan dari Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia, sesuai yang tertuang dalam undang-undang wakaf Indonesia.

Menurut informasi yang penulis dapatkan kebijakan yang berada di tangan BKM Kab. Karawang Jawa Barat mendapat campur tangan dari Pemda Karawang Jawa Barat, sehingga dari sini dapat dimungkinkan segala hal yang berhubungan dengan harta wakaf yang dikelola oleh BKM tidak lepas dari campur tangan pemda Karawang Jawa Barat. Bahkan jika terdapat penyelewengan terhadap Pengelolaan harta wakaf, yaitu tentang tukar-menukar tanah wakaf yang produktif ditukar dengan tanah yang kurang produktif. Dan salahnya lagi jika tukar-menukar itu tidak untuk kepentingan umum, akan tetapi untuk kepentingan pribadi.

Seperti yang diutarakan oleh Ketua Presidium LSM GOL Karawang Jawa Barat, terdapat penyelewengan tukar menukar tanah di belakang pom bensin Jl Syeck Quro Karawang Jawa Barat, atas permintaan Bupati Kab. Karawang Jawa Barat, yang mana tanah tersebut akan ditukar dengan tanah di Telagasari, akan tetapi atas kritikan masyarakat, tanah yang telah berhasil dipondasi dan berhasil diuruk dengan tanah ini, sekarang ini terbengkelai. Dan juga terjadi pertukaran tanah di Wadas yang digunakan Halim untuk usaha pemecahan batu yang telah ditukar dengan tanah di Karawang kulon Jawa Barat. Jika dilihat dari hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam, penukaran tanah tersebut tidak sah karena tanah tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi. Dan seandainya tanah tersebut dikelola sendiri oleh BKM Kab. Karawang Jawa Barat sebagi *Naẓir*nya, tentunya akan dapat difungsikan secara maksimal. Jika dilihat dari nilai profit hasil dari usaha yang didirikan di tanah wakaf tadi, dapat dipastikan akan menghasilkan uang yang dapat digunakan untuk tujuan BKM. Dan jika tanah wakaf tadi difungsikan untuk tempat usaha yang produktif, maka akan dapat menciptakan lowongan kerja untuk kaum muslim. Dengan bertambahnya lowongan kerja, maka dapat mengurangi jumlah pengangguran, dan dapat meningkatkan perekonomian umat. Jika tanah yang produktif tadi hasilnya digunakan untuk memberikan pelatihan kerja atau pelatihan-pelatihan ketrampilan secara rutin dan terjadwal untuk menambah profesinalisme kerja kepada siswa-siswa di sekolahan, pondok pesantren, panti asuhan, ataupun penyuluhan pelatihan di masjid di desa-desa di setiap cabang-cabang BKM di Karawang Jawa Barat, maka akan memungkinkan terciptanya sumberdaya manusia yang berkwalitas dan siap kerja. Jika hal tersebut dapat dikembangkan bukan hanya di satu tempat saja, maka akan dapat dimungkinkan keuntungan yang akan di ambil BKM akan bertambah, dan pemberdayaan ekonomi umatpun dapat dicapai. Bayangkan jika seluruh BKM yang ada di Indonesia yang memiliki tanah wakaf seperti halnya BKM Kab. Karawang Jawa Barat, dengan melakukan pemaksimalan Pengelolaan harta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wakaf agar produktif, maka masyarakat muslim di Indonesia akan makmur dari hasil yang didapat dari pengelolaan harta wakaf tadi.

Wakaf adalah milik yang mahjur, tidak boleh dipusakakan dan tidak boleh dihibahkan. Dia harus dipergunakan untuk maksud-maksud wakaf sendiri. Badan wakaf dapat menuntut hak dan dapat dituntut hak dari padanya dan berlaku akad antara badan wakaf dengan perorangan, seperti disewakannya dan dijual hasilnya, atau kalau sudah rusak tak dapat dipakai lagi, dijual, dicari ganti.[97]

Tukar menukar yang dilakukan oleh BKM Kab. Karawang Jawa Barat yang mana tanah wakaf yang terletak di Telagasari yang di tukar dengan tanah yang ada di Karawang Jawa Barat Kulon sudah sesuai dengan hukum Islam, karena tukar-menukar disini dipergunakan untuk pembuatan fasilitas umum, yaitu Jl Syeck Quro Kab Karawang Jawa Barat, dan disamping itu tanah sekarang lebih luas dibandingkan dengan tanah semula. Hal tersebut sesuai dengan pendapat mazhab, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan Hanafi.

Sebagai harta wakaf, sesuai pengertian yang ada dalam undang- undang wakaf, harta wakaf peninggalan Syech Quro BKM Kabupaten Karawang Jawa Barat ini, jika ditinjau dari hukum Islam, tidak memenuhi rukun atau unsur-unsur yang harus terkandung dalam harta wakaf. Adapun rukun-rukun wakaf ialah:

1. Orang yang berwakaf (*wakif*)

---

[97] Tengku M. Hasbi Ashshiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2001, 200

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Harta yang diwakafkan (*mauquf*)
3. Tujuan wakaf (*mauquf 'alaih*)
4. Pernyataan wakaf (*ṣigat* wakaf)
5. *Naẓir* wakaf (pengelola wakaf)

Jika melihat unsur wakaf secara umum yang ada dalam kitab Fiqh, pelaksanaan wakaf harta peninggalan Syech Quro, ada unsur atau rukun wakaf yang tidak terpenuhi.

Dalam pelaksanaan perwakafan harta peninggalan Syech Quro, tidak ada *wakif* atau orang atau pihak dari keluarga keturunan Syech Quro yang melakukan penyerahan harta wakaf, sehingga tidak adanya pernyataan wakaf dari *wakif* yang disyaratkan kemana harta wakaf itu diperuntukkan.

Karena harta wakaf tadi merupakan tanah peninggalan kerajaan Karawang Jawa Barat, yang merupakan salah satu kerajaan Islam di Indonesia, maka dengan melihat alasan-alasan yang telah kemukakan penulis didepan, pantaslah jika tanah tersebut menjadi harta wakaf. Karena pada akhirnya pun hasil dari tanah wakaf tadi diperuntukkan untuk kepentingan umat Islam.

Wakaf peninggalan Syech Quro yang dikelola BKM Kabupaten. Karawang Jawa Barat dalam peruntukannya termasuk *waqf khairy,* yaitu harta wakaf tersebut diperuntukkan untuk kebutuhan masyarakat umum. Adapun wakaf tersebut tidak dibatasi waktu, untuk selama-lamanya. dan dalam penggunaanya bisa digunakan secara langsung atau sebagai wakaf produktif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena BKM Kab. Karawang Jawa Barat yang menjadi *Naẓir*, maka BKM tersebut harus melaksanakan tugas-tugasnya sebagai *Naẓir*, berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini. Adapun ketentuan tugas-tugas *Naẓir* tercantum dalam Undang-Undang Wakaf, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 41 Tahun 2004, disamping PP No. 28/1977, dan Kompilasi Hukum Islam.

Dari perundang-undangan dan peraturan yang ada di Indonesia yang mengatur tentang kedudukan *Naẓir* adalah supaya *Naẓir* dalam pemanfaatan harta wakaf tersebut dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dalam mengelola dan mengembangkan potensi dan manfaat ekonomi harta wakaf secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.

Pemanfaatan untuk kemaslahatan tidak harus untuk hal yang konsumtif, tanpa ada perhitungan dan pertimbangan, tapi bisa dengan hal yang produktif dalam Pengelolaanya.Demikian pula, bukan hanya untuk bangunan fisik masjid, yang sering menjadi "*trade mark*" para pemgurus ta'mir masjid, meskipun dalam batas tertentu tidak dapat dihindari bangunan fisik itu.[98] Wakaf merupakan harta yang mahjur, yaitu sesuatu yang tidak dibolehkan menurut syara' memiliki sendiri dan mengalihkan kepada orang lain, adakalanya benda itu wakaf, ataupun

[98] A. Qodri Azizi, *op. cit.*, 124

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

benda yang dikhususkan untuk masyarakat umum, seperti jalan raya, masjid-masjid, kuburan-kuburan, dan harta-harta yang wakaf.[99]

Harta-harta yang diwakafkan, mahjur asalnya, tidak bisa dimiliki, tidak bisa dibagi kepada orang-orang yang berhak menerima hasilnya. Dalam pada itu hasilnya adalah milik bagi mereka semua.[100]

Naẓir atau pengelola wakaf hanya bisa menikmati hasil wakaf tidak lebih dari 10 % dari hasil bersih wakaf (UU RI No. 41 Tentang Wakaf). Harta *(mal)* adalah nama bagi yang selain manusia, dapat dipelihara pada suatu tempat, dapat dilakukan *tasarruf* dengan jalan ikhtiyar.[101]

Untuk mencapai tujuan agar harta wakaf tersebut dapat berfungsi sebagai mana mestinya BKM Kabupaten Karawang Jawa Barat melakukan Pengelolaan terhadap harta wakaf yang dikelolanya.

Harta Wakaf oleh BKM Kabupaten Karawang Jawa Barat yaitu berupa tanah pekarangan, sawah, dan makam yang meruapkan peninggalan Syech Quro. Tanah yang merupakan permukaan bumi (pasal 1 ayat (3) pasal 4 ayat(1) UUPA) merupakan tempat manusia hidup dan berkembang, tanah menjadi sumber bagi segala kepentingan hidup manusia.[102] Hukum telah mengatur tentang hak-hak dan kewajiban dalam melangsungkan kehidupannya secara bermasyarakat.

---

[99] Teungku M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2001, 180

[100] Ibid, 185

[101] Ibid, 154

[102] G. Kartasapoetra, et al., *Hukum Tanah jaminan UUPA bagi keberhasilan Pengelolaan tanah*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991, v

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal Pengelolaan tanahpun terdapat hak-hak dan kewajiban tersebut, salah satu diantara kewajiban-kewajiban penduduk Nusantara kita dalam hal Pengelolaan tanah ialah kewajiban untuk menjaga dan mempertahankan tanah.[103]

Dalam hal Pengelolaan harta wakaf BKM Kab. Karawang Jawa Barat baik dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakafnya telah diatur dalam BAB V Pasal 42 s.d. Pasal 46 Undang-Undang Wakaf Indonesia. Dalam Pengelolaan Harta Wakaf oleh BKM Kabupaten Karawang Jawa Barat adalah dengan cara: pertama, dengan cara sewa sawah wakaf, yaitu cara menyewa sawah, adapun cara untuk dapat menyewa sawah tersebut adalah dengan melalui sistem lelang. Kedua, dengan cara menyewakan gedung dan pekarangannya. Ketiga, dengan cara mendirikan gedung yang menjadi satu dengan gedung di pusat pembelanjaan, yang digunakan untuk sarang walet. Dalam lelang sewa sawah dan sewa gedung dan bangunan tentunya tidak lepas dari kontrak kedua belah pihak yang melakukan kegiatan tersebut. Lelang adalah menjual/penjualan dihadapan orang banyak (dengan tawaran yang beratas-atasan).[104]

Dari pengalokasian terhadap hasil harta wakaf tadi tidak hanya diberikan kepada masjid Agung secara keseluruhan, akan tetapi karena BKM Kab. Karawang Jawa Barat merupakan BKM yang dengan membawahi BKM dalam satu kabupaten, maka dalam setiap tahunnya ada program BKM untuk membeli sawah dan diperuntukkan untuk tiap-tiap BKM Kecamatan, tujuannya agar

---

[103] G. Kartasapoetra, et al., *op.cit.*, 14
[104] W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1985, 580

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sawah tadi dapat dikelola dan hasilnya untuk membiayai kelangsungan BKM di tingkat kecamatan tersebut. Akan tetapi jika dana di BKM kecamatan tidak cukup untuk memberikan bantuannya masyarakat dapat meminta dana ke BKM Kab. Karawang Jawa Barat secara langsung dengan membawa proposal. Akan tetapi tidak semua proposal disetujui, karena dana hasil Pengelolaan harta wakaf tiap tahunnya dialokasikan untuk berbagai program.

Dari data yang didapatkan terdapat bermacam program terhadap pengaolokasian dari hasil Pengelolaan harta wakaf, diantaranya yaitu program rutin tahunan, yakni memperingati haul dari Syech Quro Karawang Jawa Barat, tak tanggung-tanggung dana yang dibutuhkan adalah berkisar 150 juta, merupakan dana yang sangat besar untuk sebuah acara, semoga acara yang seperti ini tidak membuka keinginan para perorangan atau pejabat untuk memanfaatkan acara tersebut untuk lahan yang empuk untuk menambah kantong pribadi.

Dari data yang penulis dapat persentasi dana pengalokasian hasil pendayaguaan harta wakaf tidak dicantumkan dana yang digunakan untuk kesejahteraan para pengurus BKM Kab. Karawang Jawa Barat, memang jika dilihat terjadi kejanggalan didalamnya, tidak mungkin *Naẓir* (BKM Kab. Karawang Jawa Barat) tidak mendapatkan upah atas segala usaha yang dilakukannya dalam mengelola harta wakaf tersebut. Padahal secara hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Naẓir dapat menerima imbalan hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10 % (Ps. 12 UU Wakaf).

Dalam pengalokasian dana untuk pemeliharaan, operasional kegiatan Masjid Agung Karawang Jawa Barat memang sudah terealisir dengan pembangunan fisik yang dibuat disekitar Masjid Agung, dan renovasi-renovasi yang dibutuhkan.

Begitupun pengalokasian dana terhadap bantuan-bantuan pembangunan masjid-masjid di Kab. Karawang Jawa Barat juga sudah mendapat respon dari BKM Kabupaten, akan tetapi lebih baiknya jika selain pembangunan fisik juga dibarengi dengan program pembangunan jiwa yang Islami, dengan membuat program-program keagamaan disetiap masjid-masjid yang mengena terhadap pembentukan jiwa yang Islami.

Berdasarkan data yang telah penulis dapatkan, maka rekapitulasi rencana pengeluaran dana wakaf BKM Kabupaten Karawang Jawa Barat tahun 2007/20010 yaitu:

Rencana Anggaran Pengeluaran

Hasil Pengelolaan Harta Wakaf

BKM Kabupaten Karawang Jawa Barat masa 2007/2010

Hasil Lelang Sewa Sawah

Wakaf Tanggal 18 Juli 2008.....Rp. 1.016.015.200 ,-

Biaya Pengeluaran:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Dana 8,4 % dari hasil lelang sewasawah tiap tahunnya digunakan untuk kegiatan rutinberupa pelaksanaan lelang, pembiayaan inventaris, belanja inventaris, biaya kebutuhan BKM Kabupaten Karawang Jawa Barat, perjalanan dinas.

   a) 8,4% x Rp. 1.016.015.200 ,- = Rp. 85.345.276,8 ,-

2. Dana 29,59 % dari hasil lelang sewa sawah tiap tahunnya digunakan untuk pembangunan atau pemeliharaan dan Operasional Masjid Agung Karawang Jawa Barat.

   b) 29,59 % x Rp. 1.016.015.200 ,- = Rp. 300.638.897,7 ,-

3. Dana 36,43 % dari hasil lelang sewa sawah wakaf tiap tahunnya, untuk pembangunan seperti gedung ruko, penginapan, perbaikan irigasi sawah, pembelian sawah baru.

   c) 36,59 % x Rp. 1.016.015.200 ,- = Rp. 370.134.337,4 ,-

4. Dana 25,58 % dari hasil lelang sewa sawah tiap tahunnya digunakan untuk bantuan ketempat-tempat ibadah, pendidikan, dan sosial keagamaan.

   d) 25, 58 % x Rp. 1.016.015.200 ,- = Rp. 259.896.688,2 ,-

   Jumlah Biaya Pengeluaran:

   a) Rp. 85.345.276,8 ,-

   b) Rp. 300.638.897,7 ,-

   c) Rp. 370.134.337,4 ,-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Rp. 259.896. 688,2 ,-

.....+

Rp. 1.016.015.200 ,-

Rekapitulasi Rencana Anggaran Pengalokasian Hasil Pengelolaan harta Wakaf BKM Kabupaten Karawang Jawa Barat, yaitu :

Hasil Lelang Sewa Sawah Wakaf .....Rp. 1. 016.015.200 ,-

Rencana Biaya pengeluaran.....Rp. 1.016.015.200 ,- (-)

Saldo.....Rp. 0,-

Rekapitulasi estimasi dana diatas penulis dapatkan berdasarkan rosentase dana pengalokasian hasil Pengelolaan dengan hasil pendapatan lelang sewa sawah yang didapat pada tanggal 18 Juli 2008.

Setelah selesai acara lelang sewa sawah wakaf para pemenang lelang membayar uang sewa sawah tadi kepada BMT, atas nama BKM Kabupaten Karawang Jawa Barat. BMT merupakan salah satu penyewa gedung BKM Kabupaten Karawang Jawa Barat.

Hasil dari sewa lelang sawah wakaf yang telah didapat diperuntukkan untuk kepentingan wakaf, dalam hal ini digunakan untuk kepentingan BKM Kabupaten Karawang Jawa Barat selaku pengelola (*Nazir*) wakafnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tinjauan hukum Islam terhadap Pengelolaan sewa Harta Wakaf dengan sistem lelang di BKM Kabupaten Karawang Jawa Barat.

Islam adalah agama samawi (agama wahyu) yang terakhir diturunkan oleh Allah SWT. Kepada umat manusia, melalui rasul dan nabi-Nya yang terakhir, Muhammad. Islam mencakup ajaran yang sangat luas, yang tidak hanya berkaitan dengan ibadah, yaitu hubungan vertikal langsung dengan Allah, tetapi juga berkaitan dengan hubungan horisontal, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan Allah dengan alam sekitar, tidak hanya mementingkan kehidupan akhirat, tetapi juga kehidupan dunia, tidak hanya mementingkan kehidupan materiil tetapi juga kehidupan spiritual.[105]

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukhallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.[106]

Sedangkan menurut Hukum-hukum Fiqh Islam karangan Teungku M. Hasbi Assiddieqy, menyebutkan bahwa menjual sesuatu ialah mengalihkan hak kepemilikan sesuatu barang kepada orang lain dengan menerima harga, atas dasar kerelaan kedua belah pihak.[107]

---

[105] H Ahmad Thib Raya, Hj. Siti Musdah Mulia, *Menyelami Seluk-beluk Ibadah Dalam Islam*, Jakarta: Kencana, 2003, 14

[106] *Ibid*, 37

[107] Teungku M. Hasbi Ashshiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, 328

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melihat pelaksanaan lelang yang dilaksanakan oleh tim lelang dan peserta lelang serta melihat konsep jual beli dalam hukum Islam, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam lelang termasuk dalam akad jual beli.

Menurut Pasal 1548 KUH Perdata sewa-menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu dengan mengikat dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak yang disanggupi itu.

Cara Pengelolaan harta wakaf BKM Kab. Karawang Jawa Barat adalah dengan cara lelang sewa sawah, maka yang dimaksud lelang disini adalah bukan jual beli, untuk menjadi hak miliknya, tapi sewa-menyewa yang cara memperoleh harganya dengan menggunakan sistem lelang.

Dalam hadis Ibn Umar pun menyebutkan bahwa harta wakaf tidak boleh di dijual, diwariskan, dan dihibahkan, jadi pelaksanaan sistem lelang disini hanya untuk mempermudah masyarakat dalam mengadakan akad dalam penentuan harga sewa untuk sawah wakaf tadi.

Dalam Islam tidak ada sesuatu yang membatasi akad dan macam-macamnya. Maka segala akad yang tidak dilarang syara' dengan nash yang sharih dan tidak berlawanan dengan kaidah-kaidah syar'iyah dan dasar-dasarnya, dapat dilakukan.[108]

---

[108] Ibid., 74

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sewa-menyewa merupakan kontrak nominat (bernama) adalah kontrak yang hanya dikenal dalam KUH Perdata.[109] Dalam Pengelolaan harta wakaf BKM Kab. Karawang Jawa Barat yakni caranya yaitu dengan lelang sewa sawah tanah wakaf peninggalan Syech Quro.

Dalam hal ini pemenang lelang berhak untuk menyewa dengan harga sewa ditentukan dengan sistem lelang. Sewa sawah terhadap tanah wakaf BKM Kab. Karawang Jawa Barat hanya dalam waktu satu tahun saja. Sehingga setiap tahun tim lelang BKM selalu mengadakan acara lelang sewa sawah, sebagai salah satu usaha pengembangan harta wakaf tersebut. Di samping dengan cara lelang sewa sawah wakaf, juga menyewakan beberapa tanah dan bangunannya diantaranya untuk tempat pembelanjaan, untuk perkantoran, sekolahan, rumah sakit tidak ada uang sewanya, karena untuk kepentingan umum. Dalam hal menetap di atas tanah wakaf dengan sistem sewa-menyewa terhadap harta wakaf, sudah sesuai dengan hukum Islam.

Dalam buku Teungku M. Hasbi Ash Shiddieqy yang berjudul "Pengantar Fiqh Muamalah", menyebutkan: "Hak qarar (menetap) atas tanah wakaf. Para fuqaha muta'akhirin membahas hak ini.

1. *Haqqul Hakr*, yaitu: "hak menetap diatas tanah wakaf yang disewa untuk waktu yang lama dengan seizin hakim. Orang yang berdiam di tanah itu, membayar jumlah besar, yang menyamai harga tanah, atau mendekati harga

[109] Salim HS., Hukum Kontrak teori dan tehnik penyusunan kontrak, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanah itu, kemudian membayar jumlah yang kecil yang diambil dari mustakhir. Maka orang yang membayar itu berhak membangun rumah ditanah itu, berhak menanam pepohonan di atas tanah itu, berhak mengambil manfaat. Dan haknya ini dapat dijual belikan dan dipindahkan kepada para warisnya. Pengurus wakaf menyewakan tanah wakaf itu adalah karena tanah itu tidak menghasilkan apa-apa, lantaran sudah beratus tahun terbengkelai.

2. *Haqqul Ijaratain*, yaitu : hak yang diperoleh lantaran akad ijarah dalam tempo yang lama, dengan seizin hakim, atas tanah wakaf yang tak sanggup dikembalikan dalam keadaan semula, karena kebakaran umpamanya, dengan harga yang hampir menyamai harta tanah, sedang sewanya dibayar saban tahun."

Akad itu keluar dari hukum tidak boleh menjual harta wakaf satu jalan keluar dari hukum tidak boleh menjual harta wakaf dan tidak boleh menyewakan dalam waktu yang lama.".[110] Dari kutipan diatas telah memberikan gambaran pada penulis, bahwa untuk mencegah agar tanah wakaf tidak terbengkelai maka diusahakn dengan cara menyewakannya, agar manfaat yang ada pada harta wakaf tersebut dapat diperuntukkan untuk tujuan wakaf.

Dalam Pengelolaan Harta Wakaf oleh BKM Kabupaten Karawang Jawa Barat, untuk yang sewa sawah dengan sistem lelang, waktu

---

[110] T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah, op.cit.*, 132

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyewannya tanah tersebut hanya dalam satu tahun saja, hal tersebut dimaksudkan agar petani penggarap bisa saling bergantian untuk menyewanya. Sedangkan untuk yang sewa tanah dan bangunnanya, kontrak sewa di buat oleh kedua belah pihak.

Peserta lelang sewa sawah wakaf tersebut berasal dari warga masyarakat desa dimana harta wakaf itu ada. Tim lelang sewa sawah harusnya juga memperingatkan kepada petani penggarap sawah wakaf, bahwa sawah yang tersebut adalah sawah wakaf peninggalan Syech Quro Karawang Jawa Barat. Dimana dalam penggunaanya haruslah untuk tujuan ibadah kepada Allah SWT. Oleh karenanya, maka penyewa harus menjaga dengan baik amanah yang diberikan terhadap mereka

Dalam hal persewaan diatas maka berlakulah hukum kontrak, yaitu keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua belah pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.[111] Dimana persetujuan dan perjanjian tersebut dibuat oleh para pihak yang bersngkutan. Maka dalam pengertian hukum kontrak diatas adalah ada tiga unsur yaitu :

1) Adanya kaidah hukum

   Kaidah dalam hukum kontrak dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum kontrak tertulis ialah kaidah-

[111] Salim HS., *op.cit.*, 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum kontrak tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat.[112]

Dalam hal ini setiap pelaksanaan sewa sawah dan sewa gedung dan bangunan dilakukan dengan cara kontrak tertulis, walaupun hanya satu tahun untuk sewa sawah wakaf. dan untuk jangka waktu tertentu untuk gedung dan bangunannya, sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

2) Subyek hukum

Istilah lain dari subjek hukum adalah *rechsperson. Rechtsperson* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Yang menjadi subjek hukum dalam hukum kontrak adalah kreditur dan debitur.[113] Syarat utama bagi yang melakukan ijarah ialah berakal sehat dan mampu membedakan mana yang baik dan mana pula yang tidak baik.[114]

Dalam hal ini kreditur yang dimaksud adalah pihak BKM Kab. Karawang Jawa Barat yang mengelola tanah wakaf, dan debiturnya adalah Penyewa harta wakaf BKM Kab. Karawang Jawa Barat.

---

[112] Ibid.
[113] Ibid
[114] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993, 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Adanya prestasi

Prestasi adalah apa yang menjadi hak kreditur dan kewajiban debitur. Prestasi terdiri dari:

a) Memberikan sesuatu,

b) Berbuat sesuatu, dan

c) Tidak berbuat sesuatu.[115]

Dalam hal ini BKM Kab. Karawang Jawa Barat berhak atas harta wakaf tadi untuk disewakan atau tidak, atau atas jangka waktu sewa tertentu, dan kewajiban dari penyewa adalah dengan menyetujui apa yang disyaratkan oleh BKM Kab. Karawang Jawa Barat, sebagai penyewa harta wakaf tersebut.

4) Kata sepakat

Di dalam pasal 1320 KUH Perdata ditentukan empat syarat sahnya perjanjian. Salah satunya kata sepakat (konsensus). Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak. Para pihak harus menyelenggarakan akad harus berbuat atas kemauan sendiridengan penuh kerelaan.[116]

5) Akibat hukum

Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban. Hak

---

[115] Salim HS, *loc.cit.*.
[116] Helmi Karim, *loc.cit.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah suatu kenikmatan dan kewajiaban adalah suatu beban.[117] Dalam hal ini BKM Kab. Karawang Jawa Barat setelah terjadi kontrak sewa harta wakaf, maka wajib menyerahkan harta wakaf tersebut untuk disewa sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Dan pemenang lelang atau penyewa gedung dan bangunan tadi berhak untuk melakukan usaha dan tidak melakukan usaha terhadap harta wakaf yang telah disewa.

Setelah selesai pelaksanaan lelang sewa sawah dan persewaan gedung, BKM Kab. Karawang Jawa Barat menulisnya dalam surat kontrak yang dibuat dihadapan notaris. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Baqarah 282, dimana jika terjadi hutang-piutang yang dibatasi waktu, hendaklah menulisnya.

Dengan adanya sistem kontrak dalam Pengelolaan harta wakaf tadi maka akan dapat memeberikan kepastian hukum bagi para pihak dan menggerakkan (hak milik) sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi.

Proses lelang sewa sawah wakaf yang diadakan oleh BKM Kab. Karawang Jawa Barat pada tanggal 18 Juli 2008, menurut penelitian penulis sudah berjalan lancar, karena jika dilihat dari syarat peserta lelang, keanggotaan tim lelang, dan pelaksanaan lelangnyapun sudah sesuai prosedur hukum dan bisa dipertanggung jawabkan secara hukum.

---

[117] Salim HS, *loc.cit.*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tetapi ada sedikit ganjalan, karena dalam acara lelang sempat terhambat dengan kegaduhan dikarenakan adanya peraturan tahun lalu yang bertentangan dengan peraturan yang dibuat tahun ini, jadi banyak peserta lelang yang menyesalkan hal tersebut. Dan dari peserta lelang yang hadir banyak sekali membawa pendukung dari kelompoknya masing-masing, kondisi ditempat lelang yang semakin memanas dengan tawar-menawar harga yang bersaing, membuat pendukung masing-masing kelompok menjadi ramai, gaduh, seperti mau perang antar desa. Akan tetapi perang disini lain, yaitu perang dalam memperebutkan untuk dapat menyewakan tanah wakaf yang harganya sangat murah dan memiliki profit jika tanah tersebut digarap atau didayagunakan.

Dari penelitian penulis, pemenang lelang sewa sawah pada saat itu adalah sebagian besar adalah pemenang lelang sewa tahun kemarin, sawah yang berhasil disewa oleh pemenang lelang tadi yang kebanyakan dijual kepada masyarakat desa setempat, akan tetapi dapat dimungkinkan monopoli harga, yang tentunya tidak terlepas dari pemenang lelang sewa sawah wakaf tadi. Karena jika dilihat dari harga lelang, harga sewa harga sawah wakaf relatif murah dibanding dengan harga umum. Kemudian pemenang lelang tadi menyewakan kembali kepada masyarakat umum dengan harga yang lebih tinggi sesuai keinginan pemenang lelang, kalaupun masyarakat tidak bersedia menyewa kepada pemenang lelang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tadi, maka pemenang lelang tadi berhak untuk menggarapnya sendiri. Jika demikian tanah wakaf tadi tidak bisa dirasakan oleh masyarakat umum. Jika memang tanah wakaf itu peruntukannya untuk masyarakat umum, tentunya perlulah BKM tetap mengawasi terhadap nasib tanah wakaf yang telah disewakan, hal tersebut dimaksudkan agar pemenang lelang tadi tidak memonopoli tanah wakaf tadi. Sehingga disini lebih diutamakan moral kemanusiaan dari pada unsur profitnya.

Faktor kemanusiaan dalam ekonomi Islam terdapat dalam kumpulan etika yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits serta tertulis dalam buku-buku klasik *(turats)* yang mencakup etika, kebebasan, kemuliaan, keadilan, sikap moderat, dan persaudaraan sesama manusia.[118]

Hasil dari persewaan tanah tadi masuk dalam kas BKM Kab. Karawang Jawa Barat, dari hasil Pengelolaan tadi hasilnya digunakan:

a) Keperluan peribadatan, seperti mesjid, musholla/langgar;
b) Keperluan sosial, seperti sekolah, rumah sakit, makam, gedung; dan
c) Penunjang kegiatan, seperti sawah, persewaan gedung untuk usaha.

Selain untuk bantuan pendidikan Islam, kegiatan sosial keagamaan, juga hal yang lebih diutamakan adalah biaya untuk operasional, pembangunan, perawatan Masjid agung Karawang Jawa

[118] Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta : Gema Insani Press, 1997, 58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Barat, dan untuk memperingati haul Syech Quro tiap tahunnya, dan usaha pengembangan harta wakaf, diantaranya pembelian sawah baru.

Status tanah wakaf peninggalan Syech Quro adalah berstatus hak milik, dimana dalam hal ini BKM yang telah mensertifikatkan tanah banda masjid tersebut, atas perintah Menteri Agama berhak memiliki hak milik atas tanah wakaf tersebut. Dan sertifikat tanah wakaf tersebut atas nama BKM.

Dan badan-badan wakaf yang dibangun untuk memelihara suatu kepentingan umum, dapat kita pandang sebagai seorang pribadi (badan hukum) dalam arti dapat memiliki, dapat mempunyai dan dipandang sebagai kepunyaan manusia bersama.[119]

[119] Teungku M. Hasbi Ashshiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah, op. cit.*, 194

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian permasalahan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan skripsi ini menjadi beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Pengelolaan harta wakaf Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kabupaten Karawang Jawa Barat dengan cara sewa sawah wakaf dengan menggunakan sistem lelang, sewa gedung dan bangunannya untuk bisnis. Dari hasil pengelolaan harta wakaf tadi digunakan untuk melaksanakan program BKM tiap tahunnya yaitu memberi bantuan untuk tempat-tempat ibadah, pendidikan Islam, kegiatan sosial keagamaan, serta untuk pemeliharaan masjid dan operasional kegiatan Masjid Agung Karawang Jawa Barat, kemudian untuk haul Syech Quro tiap tahunnya. Kemudian dari hasil pengelolaan harta wakaf tadi diperuntukkan untuk pengembangan harta wakaf dengan cara pembelian sawah baru.
2. Dalam tinjauan Hukum Islam dengan adanya hak *qarar* atas tanah wakaf, yaitu ***haqqul Hakr*** dan ***Haqqul Ijaratain***, pengelolaan dengan menggunakan sistem sewa sawah wakaf ataupun menyewa gedung dan bangunan, kemudian hasil dari sewanya diperuntukkan untuk tujuan wakaf diperbolehkan, sehingga tanah tersebut tidak terbengkelai dan dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat sekitarnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) yang dengan salah satu tujuannya adalah memelihara, masjid baik secara fisik dan non-fisik, serta membina dalam kepengurusan dan pemberdayaan masjid.

B. Saran-Saran

Demi terwujudnya kemaslahatan umum, penulis bermaksud memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Hendaknya pemerintah dengan adanya undang-undang wakaf, semestinya lebih meningkatkan pengawasannya terhadap pengelolaan dan pengembangan harta wakaf.
2. Badan Wakaf Indonesia harus memberi stimulus atau rangsangan terhadap pengelolaan harta wakaf, sehingga optimalisasi pengelolaan harta wakaf bisa tercapai.
3. BKM Kab. Karawang Jawa Barat yang merupakan *naẓir* dari harta wakaf Syech Quro harusnya dapat mengembangkan pengelolaan harta wakaf agar produktif, dan harus dapat meningakatkan hasil pengelolaannya agar dapat dirasakan oleh masyarakat muslim secara langsung.
4. Hasil pengelolaan harta wakaf BKM Kab. Karawang Jawa Barat harus dialokasikan dan disesuaikan kepada kebutuhan-kebutuhan masyarakat sekarang ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abi Bakar, Taqiyuddin, *Kifayah al- Akhyar*, juz 1, Semarang : Toha Putra, tt.

Al-Ansari, Abi Yahyha Zakariya, *Fath al Wahhab*, juz 1, Beirut: Dar al- Fikr, tt.

Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, Cet.I, 1988

Al-Qusyairi, Imam Muslim bin Al-Hajaj, *Shahih Muslim*, Juz 2, Semarang: Usaha Keluarga: tth

Al-Syafi'i, *Kitab al-Umm*, Jilid 3, Beirut: Daar Al-Kutb,1993.

Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. X, 1996

Ash-Shan'aniy, Muhammad Ibn Ismail, *Subulu-s Salam*, Juz 3, Beirut: Daar al-Kutub, 1988

Azizy, A. Qodri, *Membangun Pondasi Ekonomi Umat (Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004

Basyir, Ahmad Ashar, .*Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, Bandung: al-Ma'arif, tt

Dahlan, Abdul Azis, et., al., *Ensiklopedi Islam*, Jakarta:Ichtiar Baru van Hoeve, Cet.ke-1, 1993

_____, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta:Ichtiar Baru van Hoeve, Cet.ke-1, 1993

Departemen Agama, "*Ensiklopedi Islam*", Jakarta:CV. Anda Utama, 1993.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

_____, *Ilmu Fiqh*, Jilid III, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan sarana Perguruan tinggi Agama/IAIN, 1984/ 1985.

_____, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta:Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1978/1979

_____, *Himpunan peratuaran Perundang-undangan Perwakafan tanah milik*,Jakarta: Bag. Proyek Peningkatan Zakat dan wakaf, 2002

_____, *Himpunan Peraturan Perundang- undangan Perwakafan Tanah Milik*, Jakarta:Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, Cet.ke-4 , 1984/1985

Doi, Rahman I., *Penjelasan lengkap hukum-hukum Allah (syariah)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet.1,2002

Dumper, Michel, *Wakaf kaum Muslim di Negara Yahudi*, , Jakarta: Lentera, Cet.I, 1999

Fadlullah, Muhammad dan B. TH. Brondgeest, *Kamus Arab-Melayu*, Jakarta: Balai Pustaka, Jilid 1, 1925

_____, *Kamus Arab-Melayu*, Jakarta: Balai Pustaka, Jilid 4,1927

Gazalba, Sigi, *Mesjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam*, Jakarta: Pusataka Al-Husna, 1994

Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993

Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung : Mandar Maju, 1990

Kartasapuetra, G., et.al., *Hukum Tanah jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991

Lampiran, *"Keputusan Menteri Agama"*, dalam Fathuddin Yusuf, *Melacak Banda Masjid Yang Hilang*, Semarang: Aneka Ilmu, 2000

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lubis, K. Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, 1990

Ashshiddieqy, Tengku M. Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2001

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera,2002

Mulder, Neils, *Agama, Hidup Sehari-hari dan Perubahan Budaya*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1999

Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, Cet.VI, 1993

Nadzir, Muh, Metode Penelitian, Jakarta : Ghalia Indonesia, Cet. Ke-V, 2005

Poerwadarminta, W. J. S., *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1985,

_____, *Kamus Umum Bahasa Indonesia (Edisi ketiga)*, Jakarta: Balai pustaka, 2003

Hasan, M. Ali, *Berbagai transaksi dalam Islam, (Fiqh muamalah)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet.1, 2003

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet. 3, 1990

Qamariyanti, Yulia, *Pengelolaan Harta Trust dan Wakaf*, Bandung:Citra Aditya Bakti, 2004

Qardawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta : Gema Insani Press, 1997

Qonat, Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: khalifa, , Cet.1 2005,

Raya, Ahmad Thib, Mulia, Musdah, Siti, Hj. *Menyelami Seluk-beluk Ibadah Dalam Islam*, Jakarta: Kencana, 2003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rofiq, Ahmad, H., *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet.1, 2004

_____, *Hukum Islam di Indonesia,* Cet. 3, Jakarta PT RajaGrafindo Persada,1998,

Sabiq, Sayyid, *Fiqh al- Sunnah,* juz 3, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Tehnik Penyusunan Kontrak,* Jakarta: Sinar Grafika, 2005

Suhendi, Hendi H., *Fiqh Muamalah,* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002

Surachmad, Winarno, *Dasar dan Teknik Research,* Bandung: Tarsito, 1973,

Tengku M. Hasbi Ashshiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam,* Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 328

Tunggal, Hadi Setia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,* Jakarata: Harvarindo, 2005

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id